

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI CABAI
UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN
(Studi Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD AL AMIN NASUTION
NPM:1106200369



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, Jam 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD AL AMIN NASUTION
NPM : 1106200369
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI CABAI UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN (Studi Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. ISNINA, S.H., M.H
3. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Wawasan, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD AL AMIN NASUTION
NPM : 1106200369
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI CABAI
UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN (Studi
Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi
Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 25 April 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM BISNIS

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH; S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


NUR ALAM SYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914

Pembimbing II


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



Siapa, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD AL AMIN NASUTION
NPM : 1106200369
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI CABAI
UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN (Studi
Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi
Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 21 April 2017

Pembimbing I

NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914

Pembimbing II

FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



Slappah, Cerdas dan Sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Al Amin Nasution
NPM : 1106200369
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI CABAI
UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN (Studi Pada
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2017

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD AL AMIN NASUTION



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD AL AMIN NASUTION
NPM : 1106200369
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI CABAI UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN (Studi Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara)
PEMBIMBING I : NUR ALAMSYAH, SH., M.H
PEMBIMBING II : FAISAL RIZA, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
20-3-2017	Perbaiki sesuai pedoman.		
4-4-2017	Penyerahan skripsi		
17-4-2017	Perbaiki isi abstrak latar belakang.		
19-4-2017	BAB IV diperbaiki edit kembali		
		Lanjut ke pembimbing I	
20-4-2017	Bab II tentang metode penelitian	Uraian penelitian	
21-4-2017	ace. skripsi	daftar ujian skripsi	

Diketahui Dekan/

(IDA HANIFAH, SH., MH)

Pembimbing I

(NUR ALAMSYAH, SH., M.H)

Pembimbing II

(FAISAL RIZA, SH., M.H)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI CABAI UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN (Studi Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara)

**MUHAMMAD AL AMIN NASUTION
1106200369**

Adapun yang menjadi persoalan atau rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap petani cabai di Sumatera Utara?, kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara terkait dengan pemberdayaan petani cabai?, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara terhadap kendala yang dihadapi terkait dengan pemberdayaan petani cabai?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap petani cabai di Sumatera Utara, mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara terkait dengan pemberdayaan petani cabai serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara terhadap kendala yang dihadapi terkait dengan pemberdayaan petani cabai. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (bahan-bahan hukum) melalui penelusuran kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan (Studi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara), ditambah dengan data sekunder melalui studi kepustakaan. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen atau melakukan penelusuran kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap petani cabai di Sumatera Utara dikaitkan dengan keadilan bermartabat dan keadilan sosial, dapat dicapai antara lain dengan pelaksanaan asuransi pertanian sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU-P3). Keadilan sosial dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU-P3) tersebut dijalankan dengan jalan pemberian subsidi petani agar petani dapat mengatasi risiko pertanian yang selalu mengancam petani.

Kata kunci: perlindungan hukum, petani cabai, swasembada pangan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Petani Cabai Untuk Mencapai Swasembada Pangan (Studi Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah, SH., MH terlebih dahulu diucapkan terimakasih atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nur Alamsyah, SH., M.H selaku

Pembimbing I dan Bapak Faisal Riza, SH., M.H selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan motivasi, bimbingan dan saran. Atas bantuan Bapak Pembimbing I dan Bapak Pembimbing II skripsi ini dapat terselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda tercinta H. M. Yanuar Nasution dan Ibunda tersayang Dr. Hj. Puspa DEwi Nasution, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan cinta dan kasih sayang, serta memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa untuk menyelesaikan studi ini.

Sahabat sejati menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesulitan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Alifsyah Dio, Aulia Ganda Putra, Andri Akbar Dalimunthe, Fauzi Hafiz dan seluruh teman-teman di kelas A3 Malam yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya sebagai sahabat yang setia, selalu menghibur, dan selalu memberi motivasi.

Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan dalam skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Medan, 03 April 2017
Hormat saya,
Peneliti,

M. AL AMIN NASUTION
1106200369

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I : PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang.....		1
1. Rumusan Masalah		6
2. Manfaat Penelitian		6
B. Tujuan Penelitian		7
C. Metode Penelitian		7
1. Sifat/Materi Penelitian		7
2. Sumber Data		8
3. Alat Pengumpul Data		9
4. Analisis Hasil Penelitian		9
D. Definisi Operasional		10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA		
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum		12
B. Tinjauan tentang Agribisnis Pertanian		15
C. Tinjauan tentang Tanaman Cabai		20
D. Tinjauan tentang Petani Cabai		25
E. Tinjauan tentang Swasembada Pangan		28

BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Perlindungan Hukum terhadap Petani Cabai di Sumatera Utara	32
B.	Kendala yang Dihadapi Oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Terkait dengan Pemberdayaan Petani Cabai	45
C.	Upaya yang Dilakukan Oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Terhadap Kendala yang Dihadapi Terkait dengan Pemberdayaan Petani Cabai	56
BAB IV	: KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, kehidupan petani Indonesia saat ini semakin terpuruk. Tidak hanya itu bahkan para petani banyak yang mengalami kemiskinan. Selain petani Indonesia adalah petani penggarap, dimana semakin sulit mengharapkan untuk memperoleh penghasilan seperti yang diinginkan. Hal ini juga didorong oleh beberapa faktor lainnya, antara lain: harga-harga kebutuhan pokok yang dari waktu ke waktu terus meningkat ditambah lagi biaya pendidikan dan kesehatan juga terus meningkat. Selain itu harga pupuk, bibit dan perlengkapan pertanian lainnya turut melambung sehingga lebih dapat menyusahkan petani. Hal ini ditambah dengan harga panen mereka yang terkadang menurun dan ditawarkan oleh tengkulak sehingga menambah penderitaan petani.

Banyak masalah pertanian yang seharusnya pemerintah selesaikan. Karena sebagai “pengayom” yang mampu mendistribusikan manfaat sumber daya alam secara adil dan merata sesuai dengan salah satu tujuan luhur kita mendirikan Negara Indonesia yang tergambar di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya pemerintah berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan petani.¹ Namun, kenyataannya dengan adanya beberapa kebijakan pertanian yang

¹ Sarah, “Peranan Petani di Dalam Perekonomian Indonesia”, melalui <http://sarahs08.student.ipb.ac.id>, diakses Senin, 28 Nopember 2016, Pukul 22.10 wib.

dilaksanakan oleh pemerintah justru mencekik petani ditambah kurangnya lahan dan sarana prasarana yang cukup memadai.

Peranan pertama petani adalah memelihara tanaman agar mendapatkan hasil yang diperlukan. Selain itu, peranan lainnya dari seorang petani dalam usaha tani adalah sebagai manajer.² Dimana keterampilan sebagai penggarap umumnya adalah keterampilan tangan, otot dan mata, maka keterampilan sebagai manajer dalam menjalankan usahanya menyangkut kegiatan otak yang didorong oleh keinginan yang tercakup di dalam perencanaan sebagai manajer yakni pengambilan keputusan atau pemilihan alternatif tanaman.

Petani juga berperan penting dalam menstabilkan perekonomian Indonesia. Misalnya saja dengan program ketahanan pangan maupun pertanian berbasis agribisnis.³ Karena tanpa para petani siapa yang akan mencukupi kebutuhan ragam bahan pangan kita dan hasil panennya dapat dijual. Sehingga dapat mengurangi impor yang berlebih.

Berkaitan dengan pertanian, maka terdapat salah satu hasil produksinya yaitu cabai. Tanaman cabai yang dikenal di Indonesia di antaranya merupakan spesies *Capsicum annum* (cabai besar) dan *Capsicum frutescens* (cabai kecil). Harga komoditas cabai memang cukup menarik untuk diamati. Dimana harga yang terjadi di pasar juga sangat berfluktuatif.

Pada saat-saat tertentu harga cabai dapat melonjak tajam sehingga memberikan nilai tambah bagi petani. Lonjakan harga cabai tersebut disebabkan

² Soetriono dan Anik Suwandari. 2016. *Pengantar Ilmu Pertanian: Agraris Agribisnis Industri*. Cetakan Pertama. Malang: Intimedia, halaman 10.

³ Sarah, *Loc. Cit.*

oleh faktor adanya musim atau hari raya tertentu. Bahkan kenaikan harga tersebut dapat berlipat ganda apabila terjadi beberapa hari raya yang saling berdekatan.⁴

Tanaman cabai merupakan tanaman perdu yang sudah berabad-abad ditanam di Indonesia. Tanaman ini memiliki banyak ragam bentuk dan tipe pertumbuhan. Bentuk buahnya juga bervariasi, mulai dari bulat, lonjong, hingga panjang. Keragamannya juga terdapat pada warna buah cabai, yakni ada yang berwarna merah, ungu, hijau, kuning dan putih.

Cabai masih menjadi salah satu pilihan utama petani dalam bercocok tanam. Berbagai perbaikan dalam hal budi daya masih terus dilakukan oleh para petani demi memperoleh hasil panen yang optimal. Bahkan, ketika harga cabai di pasaran jatuh, maka mereka seakan-akan tidak kehabisan akal. Mereka mengolah cabai tersebut menjadi bentuk olahan seperti cabai giling dan cabai bubuk. Dengan demikian, harga rata-rata per kilogramnya pun menjadi lebih tinggi.

Pembangunan pertanian selama sepuluh tahun terakhir telah gagal. Tidak hanya gagal meningkatkan kesejahteraan petani, namun juga gagal dalam mencapai swasembada pangan yang telah dicanangkan. Petani masih terus bergelut dengan kemiskinan, walaupun angka kemiskinan diklaim menurun. Penduduk miskin terbesar berada di pedesaan, yang tidak lain adalah petani dan nelayan.

Situasi kemiskinan kesejahteraan petani menjadi wajar jika melihat trend Nilai Tukar Petani (NTP) selama sepuluh tahun terakhir. Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi tolok ukur kesejahteraan petani relatif tidak

⁴ Setiadi. 2015. *Bertanam Cabai di Lahan dan Pot*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Penebar Swadaya, halaman 27.

mengalami perkembangan yang berarti. Pada tahun 2005 Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat sebesar 101,15, dimana angka ini berubah menjadi 101,85 pada tahun 2014. Artinya, tingkat kesejahteraan petani hanya berubah 0,70 dalam kurun 10 tahun. Swasembada pangan juga gagal diwujudkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Bahkan sebaliknya, nilai impor pangan dan produk pertanian terus meningkat tajam.⁵

Pada umumnya petani di Indonesia merupakan kelompok masyarakat mayoritas yang tertindas. Tertindas di sini dalam arti yang sangat luas. Petani-petani kita adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan ataupun akses apapun untuk memberdayakan dirinya meskipun petani bisa melakukannya. Ketiadaan kekuatan untuk memberdayakan ini jelas terlihat dari berbagai kebijakan yang belum memihak kepada petani ditambah lagi dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang banyak penyimpangannya.

Banyak macam bentuk-bentuk ketertindasan petani, di antaranya yaitu:⁶

1. Petani tidak memiliki daya tawar sedikitpun terhadap hasil pertaniannya. Artinya, setiap kali ada hasil panen, petani mengalami kerugian karena harga langsung anjlok/menurun;
2. Petani tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber produksi dan pasar secara bebas dan berkeadilan, demikian juga halnya dengan pupuk. Pupuk, selain mahal juga sulit diperoleh. Banyak pupuk diproduksi tetapi tidak sampai ke tangan petani yang membutuhkannya. Justru pupuk subsidi masuk ke perusahaan pertanian raksasa yang juga telah meluluhlantakkan petani kecil.

⁵ Said Abdullah, "Penuaan Petani vs Swasembada Pangan", melalui <http://www.gresnews.com>, diakses Senin, 28 Nopember 2016, Pukul 22.15 wib.

⁶ *Ibid.*

Melihat kelemahan mendasar di atas, maka lahirlah upaya-upaya pemberdayaan yang sebenarnya bermakna eksploitasi kelemahan petani untuk kepentingan golongan tertentu. Bagi pemerintah, kelemahan petani menjadi lahan untuk menumbuhkan program pemberdayaan petani melalui berbagai paket proyek. Di sini pemerintah tentu saja mengatasnamakan petani untuk mengupayakan perbaikan nasib petani mulai dari bimbingan teknis pertanian (padahal petani sudah pandai), introduksi sistim pertanian modern, penyediaan bibit unggul dan sebagainya. Celaknya, oknum jahat bergerak dengan nalar eksploitatif sehingga penyelewengan pun tidak terhindarkan. Akhirnya petani bukan yang mendapat keuntungan, melainkan ketertindasan. Ketertindasan inilah juga yang menyebabkan petani menjadi miskin.

Sebagai negara yang mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat melimpah seharusnya Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya karena sumber daya alam yang ada dapat di manfaatkan dan menghasilkan suatu komoditi alam yang sebenarnya lebih baik dari negara-negara yang biasanya kita ekspor. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Namun apa faktanya Indonesia masih banyak melakukan impor. Berbagai bahan makanan pokok pun lebih sering impor dari pada kita mengekspor. Hal ini dapat di kaitkan dengan seberapa besar kita menghargai peranan petani dan menghargai hasil-hasil pertanian para petani lokal. Tidak hanya itu kita juga harus menelaah tentang seberapa besar pemerintah dalam membangun pertanian di Indonesia dan seberapa besar pemerintah di dalam membantu sarana maupun prasarana para petani lokal terutama petani kecil.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih dalam lagi mengenai perlindungan hukum terhadap petani cabai untuk mencapai swasembada pangan. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas dan mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Petani Cabai Untuk Mencapai Swasembada Pangan (Studi Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa masalah yaitu:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap petani cabai di Sumatera Utara?
- b. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara terkait dengan pemberdayaan petani cabai?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara terhadap kendala yang dihadapi terkait dengan pemberdayaan petani cabai?

2. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan di atas, maka adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, penelitian ini merupakan suatu sumbangsih pemikiran yuridis kepada para pembaca yang ingin menambah pengetahuan pada umumnya dan

ilmu hukum khususnya untuk membahas masalah Perlindungan Hukum Terhadap Petani Cabai Untuk Mencapai Swasembada Pangan (Studi Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara).

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas ilmu yang ada, bagi kalangan praktisi yang bergerak di bidang hukum, serta masyarakat pada umumnya.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap petani cabai di Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara terkait dengan pemberdayaan petani cabai.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara terhadap kendala yang dihadapi terkait dengan pemberdayaan petani cabai.

C. Metode Penelitian

1. Sifat/Materi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis, dimana data akan diperoleh dari membaca dan menganalisa bahan-bahan yang tertulis dan juga dengan melakukan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara mono-disipliner yaitu analisis terhadap temuan yang hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan (Studi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara), ditambah dengan data sekunder melalui studi kepustakaan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah data yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti, "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan". "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU-P3)".

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis, makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain adalah ensiklopedia, internet, kamus hukum dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian melalui wawancara dengan M. Azhar selaku Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Untuk mendukung data tersebut penulis juga menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi. Ditambah dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Analisis Data

Penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif dalam menganalisis data-data yang didapat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang dimodifikasi dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.⁷ Dalam penulisan penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Cabai Untuk Mencapai Swasembada Pangan” ini akan cukup banyak memakai istilah dalam bidang hukum. Agar tidak terjadi adanya kesimpangsiuran pengertian mengenai istilah yang dipakai dalam penulisan ini, berikut dijelaskan definisi operasional dari istilah tersebut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.⁸

2. Petani

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman, seperti: padi, bunga, buah dan lain-lain, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.⁹

3. Cabai

⁷ Ida Hanifah, Dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

⁸ No Name, “Pengertian Perlindungan Hukum”, melalui <http://www.id.shvoong.com>, diakses Senin, 28 Nopember 2016, Pukul 22.15 wib.

⁹ Sarah, “Peranan Petani di Dalam Perekonomian Indonesia”, *Op. Cit.*

Cabai adalah buah dan tumbuhan anggota *genus capsicum* yang dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu, tergantung bagaimana digunakan.¹⁰

4. Swasembada Pangan

Swasembada pangan adalah capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan cakupan wilayah nasional.¹¹

¹⁰ No Name, "Pengertian Cabai", melalui <http://ww.id.m.wikipedia.org>, diakses Senin, 28 Nopember 2016, Pukul 22.17 wib.

¹¹ Guna Dharma, "Swasembada Pangan", melalui <http://rahmanelieser.blogspot.co.id>, diakses Senin, 28 Nopember 2016, Pukul 22.20 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Oleh karena itu, perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa dalam suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun di sisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Perlindungan hukum itu sendiri merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.¹² Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, Sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 di antaranya menyatakan prinsip “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)”. Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*” (tidak ada negara hukum tanpa pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*” tersebut).

Di dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya adalah menaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi di dalamnya. Dimana imperatif yang dimaksud adalah hak-hak warga yang asasi harus dihormati dan ditegakkan oleh penguasa kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik.

Penegakan dan perlindungan hukum sangat esensial dalam proses bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum merupakan suatu

¹² Dewi Naoli, “Tinjauan Umum Perlindungan Hukum”, melalui <http://kosasihade75.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 14 Maret 2017, Pukul 20.00 wib.

instrument yang ampuh guna mewujudkan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat. Esensi hukum menurut Wahyu Affandi adalah diperlukan untuk mencegah timbulnya bahaya-bahaya yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat merasa aman dan tenteram karena memperoleh perlindungan hukum.¹³

Hukum merupakan sarana yang menyebabkan terjadinya keserasian antara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup akan berlangsung lancar. Suatu kaidah hukum merupakan patokan untuk bertingkah laku sebagaimana yang diharuskan. Suatu kaidah hukum berisikan suruhan, larangan ataupun kebolehan bagi subjek hukum, sekaligus merupakan kaidah bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggarannya. Secara konsepsional, maka inti dan arti dari penegakan serta perlindungan hukum terletak pada kegiatan penyesuaian hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan meneghantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Di dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, yakni sebagai berikut:

1. Sarana perlindungan hukum preventif, yakni dimana pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan

¹³ Abdullah Marlang dan Rina Maryana. 2015. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 85.

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif;

2. Sarana perlindungan hukum represif, yakni perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹⁴

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan tersebut adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

B. Tinjauan tentang Agribisnis Pertanian

Pertanian merupakan suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Dimana pertanian dalam arti sempit dinamakan dengan pertanian rakyat, sedangkan pertanian dalam arti luas meliputi pertanian dalam arti sempit, kehutanan, serta peternakan dan

¹⁴ No Name, "Perlindungan Hukum", melalui <http://www.suduthukum.com>, diakses Selasa, 14 Maret 2017 Pukul 20.05 wib.

perikanan. Secara garis besar pertanian dapat mencakup proses produksi, petani atau pengusaha, tanah tempat usaha, dan usaha pertanian (*farm business*).¹⁵

Kegiatan pertanian pada mulanya terjadi ketika manusia mulai mengambil peranan dalam proses kegiatan tanaman dan hewan serta pengaturan dalam pemenuhan kebutuhannya. Tingkat kemajuan pertanian dimulai dari model pengumpul dan pemburu, pertanian primitif, pertanian tradisional dan juga modern. Pertanian dapat diberi arti terbatas dan arti luas. Dalam arti terbatas, definisi pertanian adalah pengolahan tanaman dan lingkungannya agar memberikan suatu produk, sedangkan dalam arti luas merupakan pengolahan tanaman, ternak dan ikan agar memberikan suatu produk. Dimana pertanian yang baik adalah petanian yang dapat memberikan produk jauh lebih baik daripada apabila tanaman, ternak atau ikan tersebut dibiarkan hidup secara alami.

Agribisnis muncul sebagai ilmu pengetahuan yang berkembang melalui keterpaduan berbagai sektor ekonomi yang bersumber dari sumber daya hayati. Agribisnis merupakan sistem yang terintegrasi pada aktivitas produksi usaha tani (*on farm*) dan pendukungnya (sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk dan alat mesin pertanian), pengolahan hasil pertanian (agroindustri), distribusi dan pemasaran hasil pertanian, serta kelembagaan pendukung (penyuluhan, komunikasi dan informasi, pembiayaan, investasi, birokrasi).

Agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, pasca panen, proses pengolahan, hingga tahap

¹⁵ Soetrisno dan Anik Suwandari, *Op. Cit*, halaman 1.

pemasaran. Adapun pengertian agribisnis menurut pendapat para ahli, di antaranya yaitu:

1. Menurut Sjarkowi dan Sufri; Agribisnis adalah setiap usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian, yang meliputi perusahaan *input* pertanian dan/atau perusahaan produksi itu sendiri atau pun juga perusahaan pengelolaan hasil pertanian. Agribisnis dengan perkataan lain, adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Sebagai subjek akademik, agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pasca panen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran;
2. Menurut Downey and Erickson; Agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi (agroindustri), pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan. Yang dimaksud dengan berhubungan adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian;
3. Menurut Arsyad dkk; Agribisnis adalah kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari matarantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran produk-produk yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas;
4. Menurut Wibowo dkk; Pengertian agribisnis mengacu kepada semua aktivitas mulai dari pengadaan, proses, penyaluran sampai pada pemasaran produk

yang dihasilkan oleh suatu usaha tani atau agroindustri yang saling terkait satu sama lain;

5. Menurut Austin; Agribisnis adalah kesatuan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan usaha tani, pengolahan bahan makanan, usaha sarana dan prasarana produksi pertanian, transportasi, perdagangan, kestabilan pangan dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk distribusi bahan pangan dan serat-seratan kepada konsumen.

Agribisnis pertanian adalah segala usaha yang berkaitan erat dengan sistem pengolahan dan kegiatan produksi di sektor pertanian yang meliputi pengelolaan produksi pertanian itu sendiri maupun pengelolaan hasil produksi.¹⁶ Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa agribisnis bukanlah semata-mata hanya berfokus pada usaha produksi hasil pertanian saja, akan tetapi agribisnis meliputi beberapa tahapan yang kompleks yang satu sama lainnya akan berkesinambungan, meliputi: penyediaan bahan baku (bibit), penanganan pasca panen, pengolahan hasil panen, dan pemasaran hasil panen.

Tujuan dari pembangunan agribisnis pertanian adalah untuk:¹⁷

- a. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani dengan penggunaan lahan dan metode pendekatan agribisnis dalam sistem pertanian;
- b. Menciptakan sistem ketahanan pangan dan budaya mengkonsumsi pangan lokal;

¹⁶ No Name, "Pengertian Agribisnis Pertanian", melalui <http://www.pengertianmenurutparaahli.net>, diakses Selasa, 14 Maret 2017 Pukul 20.20 wib.

¹⁷ *Ibid.*

- c. Meningkatkan daya saing produksi pertanian dalam pasar global, sehingga nilai eksportnya dapat menjadi lebih tinggi;
- d. Membangun aktivitas ekonomi pedesaan; dan
- e. Meningkatkan lapangan kerja di pedesaan.

Selain itu, maka di dalam penerapan agribisnis terdapat 5 (lima) mata rantai yang harus dijalankan, yaitu:¹⁸

- 1) Penyediaan sarana di bidang produksi yang meliputi perencanaan, pengelolaan, teknologi dan sumber daya produksi;
- 2) Usaha tani atau proses produksi yang mencakup pembinaan dan pengembangan demi peningkatan hasil produksi itu sendiri;
- 3) Agroindustri atau pengolahan hasil panen yang berperan penting dalam penanganan produksi hasil pertanian;
- 4) Pemasaran adalah bidang yang akan menangani sistim pemasaran hasil usaha tani dan agroindustry di dalam pasar lokal maupun global; dan
- 5) Subsistim penunjang yang mengawal penyediaan sarana sejak pra panen hingga pasca panen.

Objek agribisnis dapat berupa tumbuhan, hewan, ataupun organisme lainnya. Kegiatan budidaya merupakan inti (*core*) agribisnis, meskipun suatu perusahaan agribisnis tidak harus melakukan sendiri kegiatan ini. Apabila produk budidaya (hasil panen) dimanfaatkan oleh pengelola sendiri, maka kegiatan ini disebut pertanian subsistim, dan merupakan kegiatan agribisnis paling primitif. Pemanfaatan sendiri dapat berarti juga menjual atau menukar untuk memenuhi

¹⁸ *Ibid.*

keperluan sehari-hari. Dalam perkembangan masa kini agribisnis tidak hanya mencakup kepada industri makanan saja, karena pemanfaatan produk pertanian telah berkaitan erat dengan farmasi, teknologi bahan, dan juga penyediaan energi.

C. Tinjauan tentang Tanaman Cabai

Tanaman cabai merupakan tanaman perdu yang sudah berabad-abad ditanam di Indonesia. Tanaman ini memiliki banyak ragam bentuk dan tipe pertumbuhan. Bentuk buahnya juga bervariasi, mulai dari bulat, lonjong, hingga panjang. Keragamannya juga terdapat pada warna buah cabai, yakni ada yang berwarna merah, ungu, hijau, kuning dan putih.

Cabai adalah salah satu jenis tanaman sayuran yang banyak digunakan untuk memasak. Hampir setiap orang membutuhkan cabai untuk mendapatkan sensasi rasa pedas. Walaupun ada orang yang tidak menyukai rasa pedas, namun tetap saja membutuhkan sensasi pedas dengan mengatur penggunaan cabai.

Jenis cabai yang beragam juga dengan sensasi pedas yang berbeda. Ada cabai merah besar dan cabai merah keriting yang sensasi pedasnya cukup terukur. Sementara itu, cabai rawit memiliki sensasi pedas yang luar biasa. Sebaliknya cabai hijau ada yang memiliki sensasi kepedasan yang tinggi dan ada yang rendah. Perbedaan dari jenis cabai ini terlihat dari bentuk dan tekstur kulitnya.¹⁹ Karena kebutuhan cabai yang sangat penting dan harga cabai yang juga selalu tinggi, maka banyak orang menanam cabai sendiri di pekarangan rumah mereka. Baik

¹⁹ Sugeng Budianto. 2016. *Asyiknya Bertanam Sayuran Hias Organik di Halaman Rumah*. Yogyakarta: Araska Publisher, halaman 49.

dengan cara ditanam di permukaan tanah secara langsung maupun dengan menggunakan wadah pot, *polybag*, kaleng bekas, dan lain sebagainya.

Tanaman cabai merupakan tanaman yang mudah tumbuh dimana saja, yakni tanaman yang masih tergolong dalam *family* ”*Solanacearum*”. Tanaman ini tidak banyak tuntutan untuk tumbuh asalkan rajin dalam menyediakan air pada areal pertanamannya, maka ia akan tumbuh subur, apalagi dalam penanamannya dilakukan dengan cara *organic* atau ramah lingkungan.

Buah cabai yang tidak tahan lama dan selalu dikonsumsi segar membuatnya harus tersedia setiap saat. Itulah sebabnya setiap saat permintaan dan kebutuhan cabai selalu tinggi, baik skala rumah tangga maupun industri. Untuk mengatasi permintaan dan kebutuhan cabai yang semakin meningkat, maka perlu usaha agar dapat memproduksi cabai dalam skala besar maupun rumah tangga. Agar cabai dapat tersedia setiap saat, maka panen cabai harus rutin setiap hari.²⁰ Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan sistim tanam. Dimana pengaturan sistim tanam tersebut sebaiknya didukung oleh pengetahuan tentang budidaya cabai di musim hujan maupun musim kemarau, sehingga dapat menjamin ketersediaan buah cabai yang berkualitas tinggi setiap hari. Dengan demikian, panen cabai setiap hari dapat mengatasi fluktuasi harga cabai yang tinggi dan menguntungkan setiap pihak.

Cabai merupakan komoditas sayuran yang penting dan bernilai ekonomi tinggi di Indonesia. Hal tersebut terbukti dari luas lahan pertanaman cabai yang mencapai 20% dari total pertanaman sayuran di seluruh Indonesia. Manfaat dan kegunaan cabai juga tidak dapat digantikan oleh komoditas

²⁰ Muhamad Syukur, dkk. 2017. *Budidaya Cabai Panen Setiap Hari*. Cetakan II. Jakarta: Penebar Swadaya, halaman 3.

lainya. Buah cabai yang tidak tahan lama dan selalu dikonsumsi segar membuatnya harus tersedia setiap saat. Itulah sebabnya setiap saat permintaan dan kebutuhan cabai selalu tinggi.²¹

Tanaman cabai cocok ditanam pada tanah yang kaya humus, gembur dan sarang, serta tidak tergenang air; dimana pH tanah yang ideal sekitar 5-6. Waktu tanam yang baik untuk lahan kering adalah pada akhir musim hujan (Maret-April). Untuk memperoleh harga cabai yang tinggi, bisa juga dilakukan pada bulan Oktober dan panen pada bulan Desember, walaupun ada risiko kegagalan. Tanaman cabai diperbanyak melalui biji yang ditanam dari tanaman yang sehat serta bebas dari hama dan penyakit. Buah cabai yang telah diseleksi untuk bibit dijemur hingga kering. Kalau panasnya cukup dalam lima hari telah kering kemudian baru diambil bijinya.

Budidaya tanaman cabai merupakan kegiatan usaha tani yang menjanjikan keuntungan menarik. Di Indonesia, permintaan akan cabai cukup tinggi. Cabai seakan-akan sudah menjadi bahan kebutuhan pokok masyarakat. Di masa-masa tertentu, seperti menjelang hari raya harga cabai bisa meningkat hingga puluhan kali lipat. Usaha tani tanaman cabai (*Capsicum annum L.*) memerlukan modal besar dan keterampilan yang cukup. Tidak jarang petani cabai merugi karena cabai memperhitungkan faktor cuaca, fluktuasi harga maupun serangan hama dan penyakit. Oleh karena itu, segala risiko dalam budidaya tanaman cabai juga harus dipertimbangkan secara matang.²²

²¹ *Ibid.*, halaman 6.

²² No Name, "Hama dan Penyakit Tanaman Cabai", melalui <http://www.alamtani.com>, diakses Selasa, 14 Maret 2017 Pukul 20.20 wib.

Di Indonesia tanaman cabai banyak ditemukan mulai dari Sabang hingga Merauke. Sebagai salah satu Negara tropis yang besar, maka hampir di seluruh pelosok negeri Indonesia terdapat tanaman cabai. Umumnya tipe yang paling banyak ditanam yaitu cabai besar, keriting, rawit dan paprika. Hal ini disebabkan oleh kondisi lingkungan seperti cuaca, iklim, cahaya matahari, dan ketersediaan air sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman cabai. Khusus untuk paprika biasanya dibudidayakan di daerah dataran tinggi dengan teknik khusus seperti menggunakan *greenhouse* atau secara hidroponik.

Tanaman cabai (cabai besar, cabai keriting dan cabai rawit) dapat ditanam di lahan sawah (basah), tegalan (kering), pinggir laut, pegunungan, bahkan di lahan sempit seperti pekarangan juga bisa berproduksi optimal. Tanaman cabai dapat tumbuh di dataran rendah hingga pegunungan (sampai ketinggian 1.300 m dpl). Ketinggian di atas 1.300 m dpl, maka cabai tumbuh sangat lambat dan pembentukan buah juga terhambat. Dimana penyebabnya adalah daerah dataran tinggi memiliki suhu harian rendah (umumnya $<20^{\circ}$).

Tanaman cabai juga dapat tumbuh dan beradaptasi dengan baik pada berbagai jenis tanah, mulai dari tanah berpasir hingga pada tanah liat. Umumnya, tanah yang baik untuk petanaman cabai adalah tanah lempung berpasir atau tanah ringan yang banyak mengandung bahan organik dan unsur hara. Cabai agak peka terhadap tanah masam. Namun, jika pH tanah kurang dari 5, maka akan menurunkan hasil panen. Pertumbuhan cabai akan optimal jika ditanam pada tanah dengan pH 6-7. Tanah yang gembur, subur dan banyak mengandung humus (bahan organik) sangat disukai.

Cabai memiliki beberapa manfaat dalam berbagai bidang. Di dalam pabrik obat-obatan, cabai yang mempunyai *heat* unit tinggi digunakan untuk bahan koyo. Akan tetapi, bagi penderita wasir (*haemorrhoid*) atau ambien, sakit mata, sakit tenggorokan, radang kandung dan bagi wanita yang menyusui lebih baik jangan mengkonsumsi cabai, karena dapat mengakibatkan hal-hal yang kurang baik.²³ Buah cabai pun dapat digunakan dalam bermacam-macam masakan sebagai bumbu dapur. Cabai hijau dapat digunakan untuk bumbu sambal goreng/tumis, sedangkan cabai rawit dan cengek untuk bumbu pecel, asinan, dan lain-lain. Cabai kering digunakan sebagai bumbu *mie instan*. Pemberian cabai pada makanan ini bertujuan untuk memberi rasa lezat dan juga rasa hangat ketika mengkonsumsinya.

Salah satu sifat tanaman cabai yang disukai oleh petani adalah tanaman cabai tidak mengenal musim. Tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik kapanpun tanpa tergantung musim. Itulah sebabnya cabai dapat ditemukan kapanpun di pasar atau swalayan. Namun, penanaman cabai di musim hujan lebih berisiko dibandingkan dengan musim kemarau, karena tanaman cabai tidak tahan terhadap hujan lebat yang terus-menerus. Genangan air di daerah penanaman bisa mengakibatkan kerontokan daun dan terserang penyakit akar. Sementara itu, kelembapan udara yang tinggi meningkatkan penyebaran dan perkembangan penyakit tanaman.

²³ Hendro Sunarjono. 2016. *Bertanam 36 Jenis Sayur*. Cetakan ke-5. Jakarta: Penebar Swadaya, halaman 64.

D. Tinjauan tentang Petani Cabai

Petani cabai adalah seorang petani yang berbudi daya tanaman cabai.²⁴ Petani cabai memiliki keunikan tersendiri dari beberapa petani lain, dimana keunikan ini muncul karena biasanya petani cabai jarang berpindah pada komoditi lain. Mereka lebih fokus untuk budidaya cabai dan tidak mencoba budidaya lain. Rugi atau untung yang dijalankan dari budidaya tanaman ini, maka mereka tetap saja berbudidaya.

Harga dari hasil pertanian petani cabai pun naik turun dan belum ada ketetapan harga yang pasti. Mulai dari budidaya perawatan tanaman, penanggulangan hama penyakit dan pemberantasannya dilakukan dengan ahli. Pada dasarnya tanaman yang dibudidayakan memberikan rupiah yang menghidupi petani cabai tersebut.

Adapun langkah-langkah yang harus diketahui jika ingin menjadi petani cabai adalah:

1. Cara budidayanya;
2. Manajemen agribisnis tanaman cabai;
3. Melihat peluang pasar untuk tanaman cabai;
4. Pemeliharaan yang baik; dan
5. Kelangsungan tanaman.

Adapun menjadi petani kaya dan berbudidaya dengan benar merupakan pembelajaran yang tidak mudah. Membutuhkan pengalaman yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun tidak semuanya lama karena petani cabai sudah

²⁴ Zenzen Zainudhin, "Petani Cabai", melalui <http://www.agrotani.com>, diakses Selasa, 14 Maret 2017 Pukul 20.25 wib.

ahli di bidang pertanian dan tentunya bisa mencoba mengaplikasikan tanaman lain ke tanaman cabai, namun itu tidak semuanya bisa diterapkan.

Kunci kesuksesan petani cabai adalah di budidaya tanamannya, biasanya petani yang sudah biasa berbudidaya tanaman cabai lebih cenderung mengaplikasikan pengalaman yang sudah pasti. Seperti halnya budidaya tanaman lain, antara petani lokal pemeliharaan berbeda-beda, faktor utama yang bisa membedakan ini di akibatkan karena lingkungan dan faktor-faktor wilayah lainnya. Jika anda adalah pembudidaya atau seorang petani cabai, maka yang menjadikan nilai tambah, anda bisa mempelajari kekurangan anda. Misalkan di daerah anda mengalami kesulitan untuk pemasaran hasil panen cabai anda, maka anda bisa mempromosikan dengan media *online* atau kenalan yang menawarkan harga yang menurut anda tinggi.

Petani cabai yang sukses mendapatkan jumlah panen yang besar dan tentunya uang yang didapat juga banyak. Faktor-faktor inilah yang disebut dengan nilai jual dan keberanian dari wirausaha pertanian.

Adapun faktor pendukung bagi petani cabai dalam menjalankan agribisnis tanaman cabai adalah sebagai berikut:²⁵

a. Kelompok tani

Kelompok tani memungkinkan mendorong dari usaha budidaya yang jalankan, jadi beberapa perhatian dari lembaga khususnya dari sektor pertanian yang memperhatikan Sumber Daya Manusia di wilayah perdesaan. Keuntungan yang didapat dari kelompok tani sudah banyak bukti yang jelas,

²⁵ *Ibid.*

kelompok tani biasanya mendapatkan bantuan berupa alat-alat atau berbentuk uang dari pemerintah. Dana atau barang yang diberikan kemudian dikelola oleh pengurus kelompok dan anggota, hal ini memberikan kemudahan untuk rekan petani anda dan tentunya anda sebagai pelaku utamanya, memiliki keuntungan yang bermanfaat.

b. Pemasaran

Pemasaran merupakan hal yang mempengaruhi dari hasil panen anda. Banyak yang membudidayakan tanaman cabai, namun harga yang ditawarkan jauh dari harga yang anda inginkan. Kebanyakan dari budidaya tanaman cabai yang bisa dilakukan menggunakan pihak ketiga atau “tengkulak”. Jika saja anda menjual langsung kepada konsumen, maka harga yang anda dapatkan jauh lebih besar, namun keterbatasan seperti kendaraan atau biaya produksi yang tidak memungkinkan menjadi faktor utama dari petani.

Untuk menanggulangi pihak ketiga ini, maka hal yang harus anda lakukan adalah dengan mengkollektifkan dengan petani lain yang akan menjualnya. Jadi biaya produksi atau ongkos kirim bisa ditekan pengeluarannya. Biasanya pihak koperasi kelompok tani menyediakan jasa ini, semua hasil panen kelompok dikumpulkan kemudian dijual dengan mengecek harga dari konsumen. Petani cabai tidak akan ada matinya, mengingat tanaman cabai sangat disukai oleh masyarakat Indonesia yang menjadikan cabai menjadi makanan olahan. Maka, peluang untuk budidaya cabai pun sangat diminati dan berpotensi besar.

E. Tinjauan tentang Swasembada Pangan

Saat ini sektor pertanian adalah salah satu sektor yang mempengaruhi pembangunan nasional. Pembangunan sektor pertanian menjadi sesuatu yang penting dan strategis. Pembangunan pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional. Belajar dari pengalaman masa lalu dan kondisi yang dihadapi saat ini, maka sudah selayaknya sektor pertanian menjadi sektor unggulan dalam menyusun strategi pembangunan nasional.

Swasembada dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhan. Pangan adalah bahan-bahan makanan yang didalamnya terdapat hasil pertanian, perkebunan dan lain-lain. Jadi, swasembada pangan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bahan makanan sendiri tanpa perlu mendatangkan dari pihak luar. Dengan demikian, swasembada pangan adalah merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional.²⁶ Sampai saat ini di Indonesia, masih banyak kalangan praktisi dan birokrat kurang memahami pengertian swasembada pangan dengan ketahanan pangan. Akibat dari keadaan tersebut konsep ketahanan pangan seringkali diidentikkan dengan peningkatan produksi ataupun penyediaan pangan yang cukup.

Pembangunan sektor pertanian sebagai bagian integral dari pembangunan nasional semakin penting dan strategis. Pembangunan pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional, baik sumbangan langsung dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, menyediakan sumber pangan dan bahan baku industri/biofuel, pemicu

²⁶ Rahman, "Swasembada Pangan", melalui <http://www.rahmanelieser.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 14 Maret 2017 Pukul 20.25 wib.

pertumbuhan ekonomi di pedesaan, perolehan devisa, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Dengan demikian, sektor pertanian masih tetap akan berperan besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Belajar dari pengalaman masa lalu dan kondisi yang dihadapi saat ini, sudah selayaknya sektor pertanian menjadi sektor unggulan dalam menyusun strategi pembangunan nasional. Sektor pertanian haruslah diposisikan sebagai sektor andalan perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu, dimana salah satunya adalah Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan.

Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan, secara garis besar ditujukan untuk:

1. meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional;
2. menciptakan lapangan kerja berkualitas di pedesaan, khususnya lapangan kerja non-pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah terbuka; dan
3. meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat pedesaan, yang dicerminkan dari peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian.²⁷

Swasembada pangan berarti kita mampu untuk mengadakan sendiri kebutuhan pangan dengan bermacam-macam kegiatan yang dapat menghasilkan kebutuhan yang sesuai dan diperlukan oleh masyarakat Indonesia dengan kemampuan yang dimiliki dan pengetahuan lebih yang dapat menjalankan kegiatan ekonomi tersebut terutama di bidang kebutuhan pangan. Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia sangat berlimpah dengan kekayaan sumber

²⁷ *Ibid.*

daya alam yang harusnya dapat menampung semua kebutuhan pangan masyarakat Indonesia, salah satu cara yaitu dengan berbagai macam kegiatan seperti:

1. Pembuatan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berpihak pada petani dan lahan pertanian;
2. Pengadaan infrastruktur tanaman pangan seperti: pengadaan daerah irigasi dan jaringan irigasi, pencetakan lahan tanaman pangan khususnya padi, jagung, gandum, kedelai dan lain-lain, serta akses jalan ekonomi menuju lahan tersebut;
3. Penyuluhan dan pengembangan terus menerus untuk meningkatkan produksi, baik pengembangan bibit, obat-obatan, teknologi maupun sumber daya manusia petani; dan
4. Melakukan diversifikasi pangan agar masyarakat tidak dipaksakan untuk bertumpu pada satu makanan pokok saja (dalam hal ini padi/nasi), pilihan diversifikasi di Indonesia yg paling mungkin adalah sagu, gandum dan jagung (khususnya Indonesia Timur). Dimana diversifikasi tersebut adalah bagian dari program swasembada pangan yang memiliki pengembangan pilihan/ alternatif lain makanan pokok selain padi/nasi, sebab di Indonesia makanan pokok adalah padi/nasi. Salah satu caranya adalah dengan sosialisasi ragam menu yang tidak mengharuskan makan nasi seperti yang mengandung karbohidrat juga seperti nasi yaitu singkong, ubi, dan kentang.

Hambatan dalam program swasembada pangan, di antaranya yaitu:

1. Pencapaian swasembada pangan, terutama padi, jagung, kedelai dan gula masih menghadapi kendala karena keterbatasan lahan pertanian di dalam

negeri;

2. Selain keterbatasan lahan, kendala lain yang dihadapi mencapai swasembada pangan masih tinggi alih fungsi atau konversi lahan pertanian ke non pertanian. Saat ini, konversi lahan pertanian mencapai 100.000 ha per tahun, sedangkan kemampuan pemerintah menciptakan lahan baru maksimal 30.000 ha hingga setiap tahun justru terjadi pengurangan luas lahan pertanian. Sementara perubahan yang mengakibatkan cuaca tidak menentu dan keterbatasan anggaran juga berdampak terhadap upaya swasembada produk strategis itu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Cabai di Sumatera Utara

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional, dalam penyerapan tenaga kerja, dan pemasukan devisa non migas.

Di dalam bidang pertanian, budidaya tanaman merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat atau hasil panennya. Kegiatan budi daya dapat dianggap sebagai inti dari usaha tani. Usaha budi daya tanaman mengandalkan penggunaan tanah atau media lainnya di suatu lahan untuk membesarkan tanaman lalu memanen bagiannya yang bernilai ekonomi.

Tanaman hortikultura terutama sayur mempunyai peranan penting dalam peningkatan gizi masyarakat. Adanya kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi yang cenderung meningkat menyebabkan bertambahnya permintaan sayur-sayuran dan juga jenis sayur yang semakin bervariasi. Sebagai contoh adalah cabai merupakan salah satu jenis komoditi hortikultura yang penting dan digemari oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena cabai selain menjadi komponen penting berbagai bentuk masakan, juga terkandung gizi cukup tinggi.

Tanaman cabai merupakan komoditas unggulan bagi petani untuk diusahakan dibanding komoditas tanaman sayuran lain dengan kondisi pasar yang

fluktuatif.²⁸ Artinya bahwa dengan luas tanaman per hektar, sekali panen cabai bisa mencapai 4 kwintal. Pada masa produktif, cabai bisa dipanen seminggu dua kali, selama masa dua bulan atau enam belas kali panen.

Cabai merah (*Capsicum annuum L*) termasuk salah satu jenis tanaman sayuran yang mempunyai arti penting bagi perkembangan ekonomi rumah tangga maupun negara. Beberapa tahun ini cabai menempati urutan paling atas di antara 18 jenis sayuran komersil yang dibudidayakan di Indonesia. Pembudidayaan komoditas ini mempunyai prospek cerah karena dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan petani, pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, pengurangan impor dan peningkatan ekspor non migas. Meskipun harga pasar cabai sering naik turun cukup tajam, tetapi minat petani untuk membudidayakan cabai tidak pernah surut.

Cabai tidak hanya berfungsi sebagai bahan pangan saja, akan tetapi juga merupakan bahan baku industri saat ini. Kebutuhan cabai per kapita di Indonesia sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah konsumsi cabai juga terus mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya. Konsumsi per kapita cabai cenderung meningkat 1,35 kg pada tahun 2003 menjadi 3,28 kg pada tahun 2007.²⁹ Setiap hari cabai menjadi buruan para konsumen, baik di pasar tradisional maupun di swalayan. Kebutuhan dan permintaan cabai cenderung meningkat menjelang bulan puasa dan hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru.

²⁸ Kusnadi. 2015. *Pembangunan Wilayah Pesisir Terpadu*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 47.

²⁹ Muhamad Syukur, *Op. Cit.*, halaman 6.

Komoditas cabai merah merupakan salah satu komoditas strategis dan unggulan nasional. Namun punya masalah khusus di antaranya pasokan belum stabil sepanjang tahun sehingga menyebabkan fluktuasi harga, karena penanaman musiman dan sentra cabai yang masih terfokus di Jawa (cabai merah 51,49% dan cabai rawit 59,06%), masih terdapat cabai merah impor olahan di pasar, masih adanya disparitas harga cabai merah yang tinggi. Selain itu, juga daya saing komoditas cabai merah rendah yang disebabkan biaya produksi tinggi, kualitas masih rendah serta penerapan teknologi budidaya belum optimal, angka ekspor komoditas cabai merah masih rendah serta konsumsi utama cabai merah di Indonesia lebih disukai dalam bentuk segar dibanding dengan olahan.

Karakteristik unggul tanaman cabai, di antaranya yaitu:³⁰

1. Produktivitas tinggi

Penanaman cabai menggunakan varietas unggul yang mempunyai produktivitas tinggi dapat meningkatkan produktivitas hasil di lahan sempit (pekarangan) maupun skala luas.

2. Umur panen genjah

Varietas yang memiliki umur panen lebih awal (genjah) banyak diinginkan. Umur tanaman berkaitan dengan lamanya tanaman di lapangan. Semakin singkat tanaman berada di lapangan, maka akan semakin baik karena dapat mengurangi intensitas serangan hama dan penyakit. Umurnya umur panen cabai adalah 90-120 hari setelah semai.

³⁰ *Ibid.*, halaman 22-23.

3. Tahan terhadap serangan hama dan penyakit

Cuaca dan iklim yang tidak menentu dan ekstrim membutuhkan varietas cabai yang tahan terhadap kondisi tersebut. Saat musim kemarau berkepanjangan, intensitas serangan hama sangat tinggi, sehingga diperlukan varietas yang tahan terhadap serangan hama. Demikian juga saat hujan berlebihan yang menyebabkan kelembapan tinggi. Intensitas serangan penyakit yang disebabkan oleh cendawan dan bakteri sangat tinggi, sehingga diperlukan varietas yang tahan terhadap serangan penyakit tersebut.

4. Daya simpan lebih lama

Cabai umumnya dikonsumsi dalam keadaan segar sehingga harus tersedia dalam keadaan segar setiap saat dan tidak dapat disimpan dalam waktu relative lama. Cabai biasanya langsung dijual setelah panen karena mutu akan turun setelah 2-3 hari disimpan dalam suhu kamar. Daya simpan di ruang bersuhu dingin ($5-7^{\circ}\text{C}$) dan kelembapan 90-95% berkisar 10-20 hari. Cabai unggul mempunyai daya simpan lebih tinggi dan tahan pengangkutan sehingga menguntungkan produsen.

5. Tingkat kepedasan tertentu

Cabai yang rasanya pedas sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat rasa makanan. Cabai mempunyai rasa pedas karena mengandung zat *capcasin/capsacinoid*. *Capcasin* terdapat pada plasenta dan biji cabai.

6. Kualitas buah sesuai dengan selera konsumen

Selain produktivitas, sifat lain yang dikembangkan sangat berhubungan dengan permintaan konsumen. Sebagai contoh, untuk konsumen industri saus

tertentu, spesifikasi buah cabai yang digunakan adalah diameter pangkal batang 100-170 cm, panjang buah 9,5-14,5 cm, warna buah merah cerah tanpa belang dan tingkat kepedasan (kadar *capsacin*) minimal 400 ppm.

Saat musim hujan, maka produksi cabai cenderung menurun sehingga langka. Hal ini mengakibatkan harga cabai meroket mencapai ratusan ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga bisa juga diakibatkan oleh kenaikan harga sarana produksi, seperti pupuk, pestisida, tenaga kerja dan sewa lahan. Untuk mengurangi pengaruh negatif dari faktor iklim, maka budidaya cabai bisa dilakukan di dalam rumah tanaman. Penurunan harga umumnya disebabkan oleh ketersediaan komoditas cabai di pasar yang melimpah. Kondisi tersebut terjadi akibat waktu panen yang bersamaan (panen raya) dan petani secara serentak menjual hasil panennya. Pengetahuan mengenai pascapanen dan pengolahan cabai pun sangat diperlukan.

Pasar merupakan suatu institusi yang pada umumnya tidak berwujud secara fisik dan mempertemukan penjual dan pembeli suatu barang. Individu-individu dalam perekonomian adalah pemilik faktor-faktor produksi. Mereka menawarkan faktor-faktor tersebut agar memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk membeli barang dan jasa. Interaksi di antara pembeli dan penjual faktor-faktor produksi di berbagai pasar akan menentukan harga dan kuantitas barang dan jasa yang akan diperjualbelikan.³¹

Selain itu, struktur pasar (*market structure*) juga merupakan karakteristik yang mempengaruhi perilaku dan kinerja perusahaan yang beroperasi dalam pasar tersebut. Untuk menyederhanakan analisis struktur pasar, para ahli ekonomi

³¹ Muhamad Sadi. 2016. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press, halaman 43.

memusatkan kepada empat struktur pasar teoritis yang mencakup sebagian besar keadaan yang nyata/aktual. Dimana keempat struktur pasar ini dinamakan persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik dan oligopoli.

Untuk mengatasi permintaan dan kebutuhan cabai yang semakin meningkat, perlu dilakukan suatu usaha agar dapat memproduksi cabai dalam skala besar maupun rumah tangga. Agar cabai dapat tersedia setiap saat, maka panen cabai pun harus rutin setiap hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan sistim tanam. Pengaturan sistim tanam sebaiknya didukung oleh pengetahuan tentang budidaya cabai di musim hujan maupun musim kemarau. Tujuannya agar dapat menjamin ketersediaan buah cabai setiap hari yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, panen cabai setiap hari dapat mengatasi fluktuasi harga cabai yang tinggi dan menguntungkan setiap pihak termasuk para petani dan industri pengolahan cabai.

Produksi cabai selain untuk dalam negeri juga untuk ekspor. Untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas cabai yang baik sangat tergantung dengan cara-cara yang tepat pada budidaya tanaman cabai baik dari petani dan pengusaha pertanian di Indonesia, karena tanaman cabai membutuhkan perawatan secara khusus.³² Karena permintaan cabai terus meningkat maka perlu budidaya yang intensif, pengelolaan secara baik dan penanganan pasca panen yang memadai untuk menunjang usaha pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, dengan cara memperluas lapangan kerja.

³² Kelompok Tani Manunggal Sambi (Pakembinangun), "Budidaya Tanaman Cabai Merah (*Capsicum Annum L*)", melalui <http://sidtesis.com>, diakses Senin, 28 Nopember 2016, Pukul 22.30 wib.

Peningkatan produksi pertanian mempunyai tujuan yang sama yakni swasembada pangan dan kesejahteraan petani. Kesamaan yang lain adalah keterlibatan penyuluh pertanian sebagai ujung tombak dalam mendampingi program tersebut. Peran penyuluh pertanian tidak saja meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani saja, akan tetapi juga merupakan bagian dari jendela solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh petani. Diseminasi dan adopsi teknologi juga diharapkan berjalan baik sampai ke tangan petani dan diimplementasikan di lapangan.

Menurut M. Azhar Harahap, SP., M.MA, harga cabai merah sejak tanggal 22 Februari 2017 kemarin mengalami penurunan yang sangat tajam, setelah sempat bertahan dikisaran harga 30 ribu per kilogramnya. Harga cabai merah saat ini dijual dikisaran harga 15 ribu hingga 20 ribu rupiah per kilogramnya. Harga tersebut harga yang diterima oleh konsumen akhir. Padahal sebelumnya harga cabai merah sempat meroket hingga ke 100 ribu rupiah per kilogram. Dan mengakibatkan Sumatera Utara mengalami tekanan inflasi yang cukup signifikan. Dimana kontribusi kenaikan harga cabai tersebut terhadap inflasi adalah sebesar 4%, yang mengakibatkan laju tekanan inflasi di Sumatera Utara melewati batang atas 5,5% seperti yang ditargetkan oleh Bank Indonesia selama ini.³³

Melihat fenomena harga cabai sekarang ini. Sumut seperti tidak memiliki kekuatan untuk mengontrolnya. Padahal dengan turunnya harga cabai merah belakangan ini, seharusnya kita bisa mengupayakan agar harga tidak turun terlalu dalam. Pemerintah harus turun tangan untuk menstabilkan harga di pasaran. Dia menegaskan jangan sampai melemah tidak terukur seperti ini. Karena masyarakat Sumut bukanlah hanya konsumennya saja. Petani kita juga masyarakat Sumut, yang juga membutuhkan kestabilan harga agar daya beli masyarakat kita tetap terjaga. Bukan seperti yang terjadi seperti saat ini dimana pasar mengendalikan sepenuhnya harga di tingkat masyarakat, sehingga seakan pemerintah tidak hadir untuk menstabilkannya.³⁴

³³ Hasil wawancara dengan M. Azhar, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, 14 Maret 2017.

³⁴ *Ibid.*

Disaat harga anjlok seperti saat sekarang ini, maka bisa saja menyimpannya untuk diawetkan agar disaat terjadi kenaikan harga bisa digunakan untuk meredamnya. Selain itu, bisa juga memanfaatkan manajemen pasokan (gudang) untuk melindungi daya beli petani yang rentan terpuruk saat harga komoditasnya anjlok. Adapun yang dibutuhkan itu adalah kestabilan harga, bukan naik turun dengan membentuk volatilitas yang sangat lebar seperti yang terjadi sekarang. Ditambah dengan ranta distribusi yang panjang serta tidak efisien.

Petani merupakan pekerjaan pilihan bukan karena pekerjaan lainnya tidak ada, maka mereka tekun bertani dan bertani dengan harapan mendapatkan keuntungan yang layak. Kebanyakan petani kita merupakan petani kecil, berlahan sempit, bermodal terbatas dengan akses informasi yang terbatas pula. Oleh karenanya sering diibaratkan petani kita itu seperti orang berendam sebatas air di leher sehingga gelombang sekecil apapun mampu menenggelamkan mereka.

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (*seperti padi, bunga, buah dan lain lain*), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Pada umumnya petani di Indonesia merupakan kelompok masyarakat mayoritas yang tertindas. Tertindas di sini dalam arti yang sangat luas. Petani-petani kita adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan ataupun akses apapun untuk memberdayakan dirinya meskipun petani bisa melakukannya. Ketiadaan kekuatan untuk memberdayakan ini jelas

terlihat dari berbagai kebijakan yang belum memihak kepada petani, ditambah lagi dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang banyak penyimpangannya.

Gelombang kecil itu dapat berupa perubahan harga, gangguan hama penyakit, kemarau panjang, musim hujan yang ekstrim dan lainnya. Dikarenakan petani kecil mereka produsen tetapi juga sebagai konsumen, hasil panennya tidak cukup untuk dikonsumsi sendiri. Petani perlu perlindungan undang-undang, budidaya membolehkan petani untuk memilih komoditas yang diusahakan sesuai dengan pilihan mereka. Subsidi pupuk harapannya juga untuk menolong mereka yang dapat mengurangi biaya produksi. Negara Asia yang memberi subsidi pupuk dalam jumlah besar bagi petani adalah Cina dan India. Perlindungan petani terhadap harga jual hasil panen juga sering dilakukan, tetapi bagaimana dengan harganya.

Dengan berbagai masalah-masalah pertanian yang ada hingga saat ini, maka menjadikan petani juga tidak dapat bekerja secara maksimal. Dengan kerja yang maksimal seharusnya petani dapat menstabilkan perekonomian Indonesia dengan berperan aktif dalam pertanian dalam bentuk agribisnis maupun ketahanan pangan. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa sesungguhnya peran petani sangatlah penting. Selain itu, ada beberapa hambatan yang membuat petani menjadi kurang sejahtera, antara lain kurang adanya campur tangan pemerintah.

Masalah yang paling disorot di sini adalah mahalnya harga pupuk maupun bibit, serta kelangkaan lahan dan sarana prasarana terutama pada petani kecil yang ada di desa. Kurangnya perhatian terhadap petani inilah yang membuat petani menjadi bersikap berontak. Karena memang Indonesia adalah negara

agraris, akan tetapi keberadaan petani masih dipandang sebelah mata. Padahal merekalah pahlawan di bidang pangan yang menjadi aktor utama tersedianya beragam bahan pangan.

Petani sering dihadapkan oleh hukum pasar ketika panen raya harga jatuh, tetapi ketika terjadi kelangkaan maka harga pun membubung tinggi. Ketika harga jatuh petani akan mengalami kerugian terutama petani sayuran atau peternak ayam potong, dimana mereka tidak bisa menunda waktu yang cukup lama dijual rugi tidak dijual lebih rugi. Maka kemitraan menjadi solusi yang cukup baik. Bagaimana kalau harganya terlalu tinggi, maka konsumen pun akan menjerit, daya beli masyarakat berkurang, dan biasanya diikuti pula oleh operasi pasar.

Banyak macam bentuk-bentuk ketertindasan petani, di antaranya yaitu:

1. Petani tidak memiliki daya tawar sedikitpun terhadap hasil pertaniannya. Setiap kali ada hasil panen, petani mengalami kerugian karena harga langsung anjlok. Seakan-akan mekanisme pasar benar-benar menghukum para petani. Seperti hukum pasar yang berbunyi "ketika jumlah barang meningkat, maka harga akan turun". Tidak ada kebijakan untuk hal ini, sekalipun ada semua adalah dalam nuansa eksploitasi kelemahan petani;
2. Petani tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber produksi dan pasar secara bebas dan berkeadilan. Demikian halnya dengan pupuk. Pupuk, selain mahal juga sulit didapati. Banyak pupuk diproduksi tetapi tidak sampai ke tangan petani yang membutuhkannya. Justru pupuk subsidi masuk ke perusahaan pertanian raksasa yang juga telah meluluhlantakkan petani kecil.

Perlindungan hukum bagi petani sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan, pada kenyataannya bahwa perlindungan hukum dimaksud belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti atau realisasikan oleh pemerintah karena peraturan pendukung terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU-P3) belum maksimal, yakni masih dibutuhkan peraturan sederajat lainnya dalam rangka merealisasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU-P3) tersebut.³⁵

Perlindungan hukum bagi petani dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU-P3) merupakan produk dari bertemunya nilai-nilai yaitu nilai ketuhanan di “arus atas” dengan arus bahwa berupa nilai-nilai kemanusiaan yang bertemu dalam Pancasila, terutama Pancasila Sila Kedua, dan nilai keadilan sosial yang dirumuskan dalam Pancasila Sila Kelima. Perlindungan hukum terhadap petani adalah menjadi kewajiban pemerintah.

Upaya perlindungan hukum bagi petani sebagai bentuk dari langkah-langkah pemerintah untuk memanusiakan manusia petani yang pada akhirnya menghasilkan ketahanan pangan dan bahkan kedaulatan pangan adalah wujud dari keadilan sosial sebagai cita hukum (*rechsidee*) yaitu keadilan sosial di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU-P3) yang berlandaskan kepada falsafah bangsa yaitu Pancasila.³⁶

Upaya pemerintah dimaksud sejalan dengan arah hukum pidana modern, derivasi dari teori keadilan bermartabat. Dikaitkan dengan keadilan bermartabat, keadilan sosial dapat dicapai antara lain dengan pelaksanaan asuransi pertanian sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

³⁵ Gandhi Nursantyo, “Kurang Maksimalnya Perlindungan Hukum Bagi Petani”, melalui <http://warta17agustus.com>, diakses Senin, 28 Nopember 2016, Pukul 22.35 wib.

³⁶ Hasil wawancara dengan M. Azhar, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, *Op. Cit.*

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU-P3) . Keadilan sosial dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU-P3) dijalankan dengan jalan pemberian subsidi petani agar petani dapat mengatasi risiko pertanian yang selalu mengancam petani.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani secara konsisten mengalami peningkatan selama periode tahun 2006-2008 dengan pertumbuhan sebesar 2,52 persen per tahun. Dengan kinerja yang kondusif seperti itu, neraca perdagangan komoditas pertanian mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2005-2008 dengan rata-rata pertumbuhan 29,29 persen per tahun. Selain itu, pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian 1,56%/tahun, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan total angkatan kerja (1,24%/tahun) dan tenaga kerja non pertanian yang hanya sekitar 0,98%/tahun. Melihat kondisi tersebut mengakibatkan rata-rata pertumbuhan nilai investasi sektor pertanian tahun 2005-2007 mencapai 172,8%/tahun, lebih tinggi dibanding sektor lain.

Pemerintah Indonesia dalam melindungi petani untuk peningkatan ketahanan pangan adalah dengan acara mengadakan pengaturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU-P3). Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU-P3) dapat dilihat sebagai manifestasi dari upaya untuk memanusiakan manusia yang sesuai dengan Pancasila yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai negara hukum, Indonesia jelas sangat membutuhkan peran pemerintah dalam membentuk dan mengatur peraturan perundang-undangan yang mana berguna sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat. Mengingat bahwa masyarakat Indonesia merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka akan banyak konflik yang akan muncul dalam kehidupan bermasyarakat, dan di situlah peran peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan.

Perlindungan hukum muncul terkait hubungan antara pemerintah dengan rakyat yang diperintah, sehingga muncul konsep perlindungan hukum bagi rakyat.³⁷ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, untuk itu hukum memang harus dilaksanakan dan dijalankan. Pelanggaran hukum akan terjadi apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sehingga ada pihak lain yang merasa dirugikan, maka pihak yang merasa dirugikan atau dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Mahalnya harga cabai di pasaran diyakini akibat lemahnya perlindungan pemerintah terhadap petani, dimana petani tidak mendapatkan perlindungan karena belum adanya aturan yang jelas terkait dengan itu. Selain itu, kebijakan di sektor pertanian selama ini secara nyata telah melupakan petani. Dibandingkan dukungan dan perlindungan pada petani, dukungan pada input untuk peningkatan produksi sangat jauh berbeda, sedikit sekali upaya perlindungan petani dilakukan. Hingga hari ini hampir tidak ada proteksi berupa penetapan harga dasar, asuransi kegagalan panen, dan kebijakan insentif lainnya.³⁸

³⁷ Eman Ramelan. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 43.

³⁸ Hasil wawancara dengan M. Azhar, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, *Op. Cit.*

Peningkatan aspek ekonomi perlu dilakukan, namun juga perlu dilakukan pengarus utamaan pertanian sebagai pilihan bagi generasi muda. Dukungan permodalan, peningkatan kapasitas, memperbanyak sekola pertanian, introduksi teknologi dan dukungan serta kemudahan lainnya perlu diberikan kepada para pemuda untuk kembali ke sektor pertanian. Hal lain yang menjadi penting didorong adalah merorientasi pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan hendaknya didekatkan dengan isu pertanian sehingga sedari awal terinternalisasi ke dalam pemikiran para remaja.

B. Kendala yang Dihadapi Oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Terkait dengan Pemberdayaan Petani Cabai

Negara Indonesia memang terkenal sebagai negara agraris. Dimana sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini dapat dibuktikan dengan sumber daya alam pertaniannya yang sangat melimpah. Namun, kehidupan para petani Indonesia kini ibarat berada di ujung tanduk. Jika mereka berhenti sebagai petani dan mencari pekerjaan lain yang tentu tidak mudah diperoleh, kehidupan keluarganya pasti terancam. Jika meneruskan pekerjaan sebagai petani, hasilnya tidak menguntungkan.

Fakta juga menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Indonesia adalah petani penggarap. Sehingga makin sulit mengharapkan memperoleh penghasilan seperti yang diinginkan. Apalagi pada musim hujan seperti saat ini, ancaman banjir juga makin membuat para petani merugi. Hasil panen menyusut atau malah tidak ada sama sekali karena diterjang ganasnya air.

Lahan pertanian merupakan aset petani bahkan aset negara yang dijaga dan dilindungi dari kerusakan maupun dari alih fungsi lahan. Pengalaman negara-negara yang biasa sukses ekspor produk pertanian termasuk ternak bahwa mereka mempunyai lahan yang cukup subur dan cukup luas. Penduduknya sedikit tetapi lahan pertaniannya sangat luas sehingga *ratio* jumlah penduduk dan luas lahan berbanding terbalik dengan negara kita.

Petani Indonesia rata-rata memiliki lahan pertanian yang sempit. Lahan pertanian tersebut perlu adanya perlindungan dari pencemaran bahan-bahan kimia, pestisida kimia yang berlebihan, limbah dan sampah plastik yang berbahaya terhadap kehidupan organisme hayati, mikroba, dan jasad renik tanah lainnya. Perlindungan lahan dari kerusakan akan erosi dan longsor terutama lahan miring didataran tinggi diperlukan adanya terasering dan tanaman penguat teras. Perubahan alih fungsi lahan pertanian untuk pemukiman yang bergerak cepat juga diperlukan adanya pembatasan. *Trend* alih fungsi lahan akan berlanjut terus seiring dengan adanya penambahan penduduk dan pembangunan lainnya sehingga dapat mengurangi lahan subur terutama di Pulau Jawa.

Sektor pertanian masih tetap akan berperan besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia, dimana sektor pertanian menjadi sektor unggulan dalam menyusun strategi pembangunan nasional. Sektor pertanian diposisikan sebagai sektor andalan perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu, dimana salah satunya adalah Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan.

Pertanian di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Sebagai penunjang kehidupan berjuta-juta masyarakat Indonesia, sektor pertanian

memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat.³⁹ Sektor ini juga perlu menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Di masa lampau pertanian Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan secara drastis.

Pertanian yang merupakan salah satu sasaran sektor pembangunan perekonomian Indonesia yang belum bisa sepenuhnya membantu pemerintah. Salah satu yang menjadi faktor tersebut adalah gagalnya masa panen para petani. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah serangan hama dan penyakit pada tanaman. Kejadian penyakit dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan dan juga ketidaknormalan pada tanaman sehingga dapat menyebabkan kehilangan hasil tanaman.

Meski banyak dibudidayakan, akan tetapi persoalan cuaca dan hama ternyata cukup rentan menyerang tanaman cabai, sehingga produksi menciut dan pasokan ke pasar berkurang. Akibatnya, harga cabai terus meroket dikarenakan di saat yang sama, permintaan tetap tinggi. Dimana harga jual di pasar pun semakin sulit dikendalikan. Harganya terus berfluktuasi dengan sangat tajam dan kecenderungan mengalami kenaikan.⁴⁰

Pada saat ini meskipun pertanian dapat dikatakan sudah menggunakan teknologi tinggi, namun belum semua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan telah ditangani. Faktor-faktor yang termasuk di dalam kelompok faktor iklim

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Elvidaris, "Petani pun Menikmati "Pedasnya" Harga Cabai", melalui <http://www.medanbisnisdaily.com>, diakses Senin, 28 Nopember 2016, Pukul 22.37 wib.

belum ada yang ditangani, dan pertanian hanya menyesuaikan apa adanya terhadap faktor tersebut. Kalaupun ada maka hanya merupakan tingkat permulaan, misalnya pada percobaan hujan buatan.

Di dalam dunia usaha, bentuk persaingan usaha harus dipandang positif. Ketika para pelaku usaha bersaing, pebisnis dalam hal ini akan terus berlomba-lomba memperbaiki hasil produksi sehingga memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Dengan kondisi persaingan yang ketat, yang dituntut kemudian adalah persaingan yang sehat antar pelaku usaha. Karena pada praktiknya tidak jarang terjadi perilaku-perilaku *unfair* yang memunculkan praktik monopoli yang merugikan.

Untuk memperbesar pendapatan atau laba pemasaran produk pertanian yang ada, produk tersebut adakalanya tidak langsung dipasarkan, akan tetapi perlu terlebih dahulu diolah atau diubah menjadi bentuk lain, atau disimpan untuk menanti sampai harga jual produk tersebut naik.⁴¹ Jadi, keberhasilan dalam usaha memperbesar pendapatan dari hasil pertanian akan ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan, penyimpanan, dan pemasaran produk pertanian tersebut.

Pertanian di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Sebagai penunjang kehidupan berjuta-juta masyarakat Indonesia, sektor pertanian memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor ini juga perlu menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Di masa lampau pertanian Indonesia telah mencapai

⁴¹ Soetrisno dan Anik Suwandari, *Op. Cit*, halaman 17.

hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan secara drastis. Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok seperti beras, jagung, gula, dan kacang kedelai. Akan tetapi, dengan adanya penurunan tajam dalam hasil produktifitas panen dari hampir seluruh jenis bahan pokok, ditambah mayoritas petani yang bekerja di sawah kurang dari setengah hektar, maka aktifitas pertanian pun kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan.

Banyak macam bentuk-bentuk ketertindasan petani, di antaranya yaitu:

1. Petani tidak memiliki daya tawar sedikitpun terhadap hasil pertaniannya. Setiap kali ada hasil panen, maka petani mengalami kerugian karena harga langsung anjlok;
2. Petani tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber produksi dan pasar secara bebas dan berkeadilan.

Tanaman cabai merah keriting di Sumatera Utara merupakan komoditas sayuran penting, untuk konsumsi rumah tangga dan dipasarkan dalam keadaan segar maupun olahan. Cabai biasanya dimanfaatkan sebagai bumbu masak, bahan baku berbagai industri makanan, minuman dan obat-obatan.

Masalah utama yang dihadapi petani dalam budidaya tanaman cabai saat ini adalah serangan penyakit kuning yang menyebabkan pertumbuhan tanaman cabai menjadi terhambat. Bagi petani cabai, ternyata serangan virus ini telah menjadi sesuatu yang menakutkan. Betapa tidak, dalam beberapa tahun terakhir ini ribuan hektar cabai luluh lantak diterjang virus dengan gejala kuning keriting.

Membersihkan tanaman di sekitar lahan dari tanaman atau gulma yang menjadi *inang begomovirus* seperti tomat, babadotan (*Ageratum conyzoides L*) atau tembakau. Perlu mewaspadaikan apabila tanaman tomat menunjukkan gejala daun kekuningan atau menggulung, dan babadotan dengan lurik kekuningan, karena bisa menjadi sumber virus yang akan menyerang tanaman cabai, yakni:

1. Menanam varietas yang agak tahan (karena tidak ada yang tahan) misalnya cabai keriting jenis Bukittinggi;
2. Menggunakan bibit tanaman yang sehat (tidak mengandung virus) atau bukan berasal dari daerah terserang;
3. Melakukan rotasi/pergiliran tanaman dengan tanaman bukan inang virus (terutama bukan dari famili solanaceae seperti tomat, cabai, kentang, tembakau, dan famili cucurbitaceae seperti mentimun). Rotasi tanaman akan lebih berhasil apabila dilakukan paling sedikit dalam satu hamparan, tidak perorangan, dilakukan serentak tiap satu musim tanam, dan seluas mungkin;
4. Pemanfaatan Companion Planting seperti : tagetes atau jagung;
5. Pemasangan perangkap kuning untuk memantau sekaligus mengendalikan kutu kebul;
6. Melakukan sanitasi lingkungan, terutama mengendalikan tumbuhan pengganggu/gulma berdaun lebar dari jenis babadotan, gulma bunga kancing, dan ciplukan yang dapat menjadi tanaman inang virus;
7. Penggunaan mulsa perak di dataran tinggi, dan jerami di dataran rendah mengurangi infestasi serangga pengisap daun; dan

8. Eradikasi tanaman sakit, yaitu tanaman yang menunjukkan gejala segera dicabut dan dimusnahkan supaya tidak menjadi sumber penularan ke tanaman lain yang sehat.

Beberapa jenis tanaman dapat digunakan untuk mengurangi serangan kutu kebul antara lain tumpang sari antara cabai dengan tagetes. Penanaman jagung atau gandum di sekitar tanaman cabai. Tanaman tinggi yang berwarna kuning (misalnya jagung atau bunga matahari) dapat dipakai sebagai “border” yang merupakan tanaman “perangkap” (*trap crop*). Untuk mendukung keberhasilan usaha pengendalian penyakit virus kuning pada tanaman cabai, maka diperlukan peran aktif para petani dalam mengamati/memantau kutu kebul dan pengendaliannya mulai dari pembibitan sampai di pertanaman agar diketahui lebih dini timbulnya gejala penyakit dan penyebarannya pun dapat dicegah.

Cabai merah merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Cabai mengandung berbagai macam senyawa yang berguna bagi kesehatan. Cabai (*Capsicum annum L*) merupakan salah satu komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia karena memiliki harga jual yang tinggi dan memiliki beberapa manfaat kesehatan. Budidaya cabai merah bukanlah yang mudah dilakukan jika kita menginginkan hasil yang lebih maksimal. Dalam budidaya cabai merah, maka banyak hal yang harus diperhatikan agar hasil panen yang ingin diperoleh lebih baik, mulai dari pemilihan lahan sampai cara panen.

Tanaman cabai merupakan salah satu jenis sayuran yang mempunyai potensi untuk dikembangkan karena cukup penting peranannya baik untuk

dikonsumsi dalam negeri maupun untuk di ekspor. Cabai digunakan untuk bumbu masak sehari-hari, industri makanan dan obat-obatan. Daya tarik pengembangan cabai bagi petani terletak pada nilai ekonominya yang tinggi. Komoditas cabai sangat besar peranannya dalam menunjang usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas kesempatan kerja, menunjang pengembangan agribisnis dan melestarikan sumber daya alam.

Konsumen akhir cabai di Sumatera Utara juga mengalami peningkatan harga yang fluktuatif. Konsumen tidak selalu menikmati harga cabai yang rendah ketika musim panen raya. Harga cabai biasanya tidak turun drastis sesuai dan tidak terlalu berbeda jauh dengan harga di tingkat petani. Misalnya ketika harga cabai di tingkat petani turun hingga 70% dari musim sebelumnya, maka harga cabai di tingkat konsumen akhir hanya turun maksimal hingga 30%. Sedangkan ketika permintaan cabai tinggi yang umumnya terjadi ketika hari-hari besar nasional, maka konsumen harus menerima harga yang meningkat hingga 2 sampai 3 kali lipat.

Pada prinsipnya tanaman cabai memerlukan tanah yang berstruktur remah, gembur, tidak liat, tidak terlampau prosus, dan kaya bahan organik. Oleh karena itu, jika tanah yang akan digunakan tidak memiliki karakteristik seperti itu maka harus diolah terlebih dahulu agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman cabai. Dimana pengolahannya dapat dilakukan dengan dicangkul atau dibajak. Walaupun telah ada pergeseran menuju bentuk pertanian dengan nilai tambah yang tinggi, pengaruh diversifikasi tetap terbatas hanya pada daerah dan komoditas tertentu di dalam setiap sub-sektor.

Banyak permasalahan-permasalahan yang dialami para petani terutama petani kecil dimana hal tersebut juga menjadi kendala bagi pemerintah dalam hal melakukan pemberdayaan petani cabai, di antaranya yaitu:

- a. Tekanan publik terhadap keberadaan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani masih kurang. Padahal ada beberapa titik lemah sektor pertanian yang membutuhkan perlindungan, seperti ketika musim tanam (musim panen), modal, menghadapi isu pertanian nasional maupun global dan minimnya perlindungan negara untuk petani;
- b. Akses pinjaman petani dalam bentuk kredit kepada lembaga perbankan resmi rumit persyaratannya;
- c. Harga pupuk dan bibit yang cukup melambung;
- d. Kurangnya lahan untuk petani garap;
- e. Harga panen petani yang relative murah;
- f. Sektor pasar bahwa konsumen Indonesia lebih menghargai hasil produk luar dibanding panen petani kita sendiri;
- g. Sarana dan prasarana yang cukup sulit terutama di desa-desa yang kurang terjangkau oleh masyarakat.⁴²

Beberapa persoalan struktural lainnya yang masih belum diselesaikan pemerintah saat ini seperti anggaran yang tidak memadai, infrastruktur pertanian rusak, kemiskinan petani dan akses ke lembaga keuangan rendah, alih fungsi serta degradasi lahan dan liberalisasi pertanian yang kebablasan. Kondisi diperburuk pula dengan anggaran riset pertanian Indonesia yang terendah di Asia.⁴³

Terkait dengan permodalan yang sangat minim bagi para petani menjadikan petani juga kesulitan dalam mengembangkan usahanya, termasuk dalam hal peminjaman uang pada lembaga perbankan yang ada. Sebagian petani menginginkan mekanisme pinjaman kredit yang mudah mereka jangkau, dimana petani tidak ingin menghadapi kerumitan dalam prosesnya dikarenakan ia harus segera mendapat uang dan saat jatuh tempo ia berusaha untuk mengembalikan.

⁴² Hasil wawancara dengan M. Azhar, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, *Op. Cit.*

⁴³ Ardne, "Bawang dan Cabai Mahal Akibat Lemahnya Perlindungan Pemerintah Terhadap Petani", melalui <http://dakwatuna.com>, diakses Senin, 28 Nopember 2016, Pukul 22.40 wib.

Dengan demikian, dalam pembangunan pertanian maka masalah penting tentang usaha tani adalah merombak usaha tani baik dalam arti luas dan pengaturannya agar dapat menggunakan metode berusaha tani secara baik, benar dan efisien.

Kendala budidaya tanaman pangan maupun pertanian lainnya adalah adanya gangguan hama penyakit dan gulma. Petani sering dihadapkan oleh adanya ledakan hama dan penyakit. Mengapa terjadi ledakan hama penyakit dan gulma. Keseimbangan alam telah berubah yakni musuh alami dari hama dan penyakit mati lebih dulu akibat penggunaan pestisida yang tidak bijaksana. Sementara hama dan penyakit mempunyai daya adaptasi yang lebih baik terhadap pestisida atau dengan kata lain punya kekebalan sehingga lahir serangga hama biotipe baru.

Penggunaan pupuk kimia dan organik di sawah maupun di tegalan juga merangsang adanya pertumbuhan tanaman pengganggu. Pendekatan pengendalian hama penyakit dan gulma dalam rangka melindungi tanaman dan investasi melalui sistem pengendalian hama terpadu, yakni memadukan berbagai aspek pengendalian baik kultur teknis, mekanis biologis, maupun lainnya.

Pada prinsipnya pestisida kimia hanya digunakan sebagai alternatif terakhir dengan mempertimbangkan ambang kendali dan ambang ekonomi. Penggunaan pestisida yang kurang bijaksana telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang tidak diinginkan antara lain pencemaran lingkungan, mematikan binatang dan serangga bukan sasaran, menimbulkan residu hasil panen dan lainnya.

Selain itu, terkait budaya bertani, maka secara faktanya jumlah petani kita semakin hari semakin menyusut. Misalnya saja pada tahun 2003, jumlah petani Indonesia 30 juta, tahun 2013 jumlah petani kita tinggal 14 juta dalam kurun waktu 10 tahun terjadi penurunan 16 juta orang petani. Generasi muda, pelajar dan mahasiswa tidak banyak menentukan pilihannya untuk menjadi petani. Fakultas pertanian kurang diminati dibanding dengan fakultas lain. Jumlah penyuluh pertanian Pegawai Negeri Sipil menyusut dengan drastis karena pensiun, dan alih jenjang ke non penyuluhan. Sementara penerimaan penyuluh Pegawai Negeri Sipil tidak sebanding dengan jumlah penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang pensiun. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang mampu mengubah arah bahwa pertanian menjadi sektor yang penting, sektor yang menjanjikan, dan diminati baik oleh warga masyarakat, generasi muda, pelajar dan calon intelektual dalam rangka regenerasi petani dan pertanian yang tangguh.

Berkenaan dengan swasembada pangan, maka terdapat pula hambatan/kendala bagi pemerintah dalam program swasembada tersebut, yakni:

- 1) Pencapaian swasembada pangan masih menghadapi kendala karena keterbatasan lahan pertanian di dalam negeri;
- 2) Masih tingginya alih fungsi atau konversi lahan pertanian ke non pertanian.

Swasembada pangan yang terkendala pada keterbatasan lahan, swasembada pangan berkelanjutan pemerintah telah menetapkan peningkatan produksi. Kondisi ini, menjadikan satu lahan pertanian terpaksa untuk menanam berbagai komoditas tanaman pangan secara bergantian. Akibatnya, Indonesia selalu menghadapi persoalan dilematis dalam upaya peningkatan produktivitas

tanaman. Sementara itu, terkait dengan alih fungsi atau konversi lahan pertanian ke non pertanian, maka setiap tahun justru terjadi pengurangan luas lahan pertanian. Dimana perubahan tersebut mengakibatkan cuaca tidak menentu dan keterbatasan anggaran juga berdampak terhadap upaya swasembada produk strategis itu.

C. Upaya yang Dilakukan Oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Terhadap Kendala yang Dihadapi Terkait dengan Pemberdayaan Petani Cabai

Pembangunan sektor pertanian sebagai bagian integral dari pembangunan nasional semakin penting dan strategis. Pembangunan pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional, baik sumbangan langsung, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, menyediakan sumber pangan dan bahan baku industri, pemicu pertumbuhan ekonomi di pedesaan, perolehan devisa, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Pertanian dalam bentuk agribisnis juga sangat baik untuk membantu krisis ekonomi. Kenyataan juga menunjukkan bahwa selain industri migas, sektor agribisnis adalah penyumbang ekspor netto yang penting selama hampir 30 tahun Indonesia membangun. Pada masa krisis ekonomi saat ini, sektor ekonomi yang masih mampu bertahan adalah sektor agribisnis.⁴⁴ Pengalaman ini seharusnya

⁴⁴ Sarah, "Peranan Petani di Dalam Perekonomian Indonesia", *Op. Cit.*

menyadarkan kita semua (termasuk pemerintah), bahwa kita harus meninggalkan strategi industrialisasi berspektrum luas dan canggih serta kembali ke strategi industrialisasi berbasis agribisnis.

Dengan memberi prioritas pada percepatan pembangunan sektor agribisnis, akan mampu memberikan solusi bagi pemulihan ekonomi nasional. Meningkatnya produksi produk-produk agribisnis akan meningkatkan ekspor tanpa harus mengimpor bahan baku. Meningkatnya ekspor berarti meningkatkan penawaran volute asing (dollar) sehingga akan memperkuat (apresiasi) rupiah secara gradual. Selain produk agribisnis untuk ekspor, produk agribisnis bahan pangan juga meningkat, sehingga ketersediaan bahan pangan di dalam negeri juga meningkat.

Mengingat harga-harga bahan pangan masih merupakan komponen terpenting dalam menentukan laju inflasi domestik, maka dengan peningkatan produksi pangan tersebut akan dapat menurunkan laju inflasi yang sudah sangat tinggi saat ini. Kemudian karena teknologi produksi agribisnis pada umumnya bersifat padat karya dengan kisaran kualitas tenaga kerja yang sangat luas, maka peningkatan produksi agribisnis dalam negeri akan diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat menurunkan pengangguran yang sangat tinggi saat ini.

Turunnya inflasi dan pengangguran serta stabilitas kurs rupiah yang *reasonable*, merupakan kondisi pulihnya perekonomian nasional. Ini juga telah menunjukkan bahwa petani sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena dalam sektor agribisnis yang dapat memulihkan perekonomian

nasional petani juga sangat penting, mereka menanam tanaman yang sangat dibutuhkan dalam agribisnis tersebut⁴.

Selain agribisnis masih banyak di dalam bidang pertanian yang berperan dalam perekonomian, antara lain ketahanan pangan. Tujuan pembangunan ketahanan pangan dalam hal ini adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing yang dibentuk dari keunggulan spesifik lokasi, keunggulan kualitas serta efisiensi dengan penerapan teknologi inovatif. Selanjutnya, karena produksi pangan nasional sebagian besar dilaksanakan petani dengan skala usaha kecil oleh masyarakat miskin di pedesaan, maka pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Ada sejumlah faktor yang selama ini menjadi pemicu utama terpuruknya sektor pertanian, di antaranya:

1. Dari segi sarana dan prasarana, dana pemeliharaan infrastruktur pertanian, tidak ada pembangunan irigasi baru, dan pencetakan lahan baru tidak berlanjut;

2. Dalam hal bebasnya konversi lahan pertanian, pihak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tidak disiplin menjalankan pemerintahan dengan mengizinkan perubahan fungsi pertanian yang strategis bagi ketahanan negara;
3. Dari sisi kebijakan dan politik, penerapan otonomi daerah membuat sektor tanaman pangan terabaikan. Para elite politik membuat kebijakan demi partai, bukan untuk kebijakan pangan rakyat. Keadaan semakin buruk dengan tidak adanya keamanan dan stabilitas yang seharusnya dijalankan aparat penegak hukum.

Meskipun demikian, sektor pertanian masih tetap akan berperan besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Belajar dari pengalaman masa lalu dan kondisi yang dihadapi saat ini, sudah selangkahnya sektor pertanian menjadi sektor unggulan dalam menyusun strategi pembangunan nasional.

Sektor pertanian haruslah diposisikan sebagai sektor andalan perekonomian nasional, dimana salah satunya adalah dengan melakukan Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan, yang secara garis besar ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non-pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah terbuka;
- c. Meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan, yang dicerminkan dari peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian.⁴⁵

Masalah pangan sebenarnya telah diantisipasi oleh pemerintah melalui berbagai macam kebijakan. Indonesia sebenarnya memiliki sarana dan prasarana

⁴⁵ Hasil wawancara dengan M. Azhar, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, *Op. Cit.*

lengkap dan dapat diandalkan untuk mendukung swasembada pangan tersebut. Namun, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda) serta seluruh pihak terkait malah terkesan memandang sebelah mata sektor pertanian tanaman pangan. Fakta paling gamblang tentang hal tersebut adalah lahan pesawahan termasuk yang beririgasi teknis terus menyusut secara signifikan akibat tergusur oleh aneka kepentingan non-pertanian, terutama permukiman dan industri.

Cabai merupakan produk hortikultura yang memiliki harga yang sangat berfluktuasi. Adanya fluktuasi harga ini merupakan suatu risiko yang dihadapi oleh petani. Sewaktu-waktu harga sangat tinggi, namun tidak berselang lama harga pun dapat turun dengan drastis. Harga cabai yang rendah akibat panen raya dirasakan sangat membebani petani. Harga cabai yang dibeli oleh pedagang pengumpul bahkan juga terkadang tidak sanggup menutupi biaya produksi. Sebaliknya, ketika hari besar dan permintaan cabai meningkat, maka harga cabai akan meningkat tajam. Namun, peningkatan harga cabai ini tidak sepenuhnya dirasakan oleh petani.

Budidaya cabai, baik cabai merah maupun cabai hijau adalah budidaya yang paling diminati para petani cabai. Pasalnya, tanaman komoditas cabai tidak memerlukan lahan yang luas bahkan bisa menjadi tanaman di pekarangan. Selain itu lebih cepat terjual karena masyarakat tidak pernah terlepas membutuhkan komoditas cabai. Selain itu, tidak membutuhkan waktu yang lama memanennya, yakni mulai dari menanam selama 4 bulan dan di bulan ke enam sudah bisa dipanen. Kemudian, harga yang sesuai fluktuasi, juga selalu dicari

masyarakat dan menjualnya tidak terlalu lama, dalam jangka waktu dua minggu sekali bisa dijual.

Cabai yang dibudidayakannya adalah cabai merah dan cabai hijau. Namun, yang paling sulit dan mahal perawatannya adalah cabai merah dikarenakan beberapa faktor, di antaranya pupuk dan fungisida yang harganya lebih mahal dibandingkan cabai hijau. Akan tetapi, komoditas cabai merah juga paling dicari oleh masyarakat.

Petani hanya dapat merasakan sedikit porsi dari kenaikan harga cabai di pasar. Hal ini terjadi akibat tidak efisiennya rantai tataniaga cabai di Sumatera Utara sehingga *margin share* tidak terbagi secara adil sesuai dengan peran masing-masing pihak di dalam rantai tataniaga cabai ini. Dilain pihak, konsumen akhir cabai di Sumatera Utara juga mengalami peningkatan harga yang fluktuatif. Konsumen tidak selalu menikmati harga cabai yang rendah ketika musim panen raya.

Harga cabai biasanya tidak turun drastis sesuai dan tidak terlalu berbeda jauh dengan harga di tingkat petani. Misalnya, ketika harga cabai di tingkat petani turun hingga 70% dari musim sebelumnya, maka harga cabai di tingkat konsumen akhir hanya turun maksimal hingga 30%. Sedangkan ketika permintaan cabai tinggi yang umumnya terjadi ketika hari-hari besar nasional, maka konsumen harus menerima harga yang meningkat hingga 2 sampai 3 kali lipat. Melihat kegiatan tataniaga cabai di Sumatera Utara yang masih cukup tidak efisien, maka pemerintah hendaknya mengambil langkah kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi tataniaga cabai di Sumatera Utara.

Tantangan baru yang sedang dihadapi pemerintah saat ini adalah untuk menggalangkan peningkatan produktifitas di antara penghasil di daerah rural, dan menyediakan pondasi jangka panjang dalam peningkatan produktifitas secara terus-menerus. Dalam menjawab tantangan tersebut, maka dalam hal ini cukup penting untuk dipahami bahwa:

- 1) Fokus dalam pendapatan para petani; dimana titik beratnya tidak lagi menjamin segi pendapatan petani maupun program keamanan pangan;
- 2) Peningkatan produktifitas; kunci peningkatan pendapatan petani, sehingga pembangunan ulang riset dan sistim tambahan menjadi sangat menentukan;
- 3) Dana yang diperlukan dan dapat diperoleh dari usaha sementara untuk memenuhi kebutuhan kredit para petani melalui skema kredit yang dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
- 4) Pertanian yang telah memiliki sistim irigasi sangat penting dan harus dipandang sebagai aktivitas antar sektor; dan
- 5) Fokus dari peran regulasi dari Departemen Pertanian perlu ditata ulang;

Selain itu, adapun untuk mencapai terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani, maka harus dirumuskan yaitu:⁴⁶

- 1) Mewujudkan sistim pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumber daya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistim agrobisnis;

⁴⁶ Winarno Tohir. 2010. *Suara Dari Desa: Peran Strategis KTNA dalam Pengembangan Pertanian Nasional*. Cetakan Pertama. Jakarta: Gibon Media Group (Gibon Books), halaman xiv-xv.

- 2) Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan;
- 3) Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendaayagunaannya untuk mendukung diversifikasi pangan dan ketahanan pangan;
- 4) Menjadikan petani kreatif, inovatif dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi;
- 5) Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman,, sehat, utuh dan halal dikonsumsi;
- 6) Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri;
- 7) Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan;
- 8) Mengembangkan industri hilir pertanian yang tterintegrasi dengan sumber daya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional, dan internasional;
- 9) Mendorong terwujudnya sistim kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur, dan berkeadilan;
- 10) Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewajibkan ketahanan pangan yaitu melalui kebijaksanaan untuk memanusiakan manusia petani. Upaya memanusiakan manusia petani itu di dalam negara hukum harus terlebih dahulu dituangkan dalam bentuk regulasi. Pemerintah melakukan upaya peningkatan ketahanan pangan melalui sistem regulasi (*beleid*), dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU-P3).

Peningkatan ketahanan pangan yang dilakukan terlebih dahulu dengan memberdayakan petani melalui *beleid* yang ada pada akhirnya mendatangkan keadilan sosial. Keadilan sosial di sini dimaksudkan sebagai keadilan yang tidak hanya berdimensi perlindungan kepada masyarakat, kepentingan negara atau *national security* dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan dunia, perlindungan kepentingan umum atau *public*, akan tetapi juga perlindungan kepada individu petani dan keluarganya.

Dapartemen Pertanian jelas mempunyai peran yang sangat penting dalam menjawab semua tantangan di atas. Program-program dari Departemen Pertanian harus dilengkapi dengan bermacam-macam inisiatif dari badan pemerintahan nasional lainnya, pemerintahan lokal yang akan berada di garis depan dalam mengimplementasikan program, organisasi produsen di pedesaan yang bergerak di bidang agribisnis, dan para petani yang harus menjadi *partner* penting demi mendukung proses penting perubahan tersebut.

Beberapa hal upaya yang sebaiknya dilakukan pemerintah terkait dengan pemberdayaan petani cabai adalah:

1. Peningkatan pendapatan petani cabai melalui diversifikasi lebih lanjut;
2. Memperkuat kapasitas regulasi;
3. Meningkatkan pengeluaran untuk penelitian pertanian, khususnya tanaman cabai;
4. Mendukung cara-cara baru dalam penyuluhan pertanian tanaman cabai;
5. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi;
6. Menjamin berlangsungnya irigasi.⁴⁷

Dengan demikian, maka peran pemerintah tidak bisa dipungkiri lagi dalam mempengaruhi peranan petani dalam memaksimalkan hasil panennya. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa pertanian sedikit banyak telah membantu perekonomian di Indonesia. Banyak bukti yang memperkuat pernyataan tersebut, yakni salah satunya adalah kita telah mencapai swasembada beras. Hal ini tidak luput dari peran besar petani. Namun, terkadang kita menganggap remeh petani, padahal apabila kita telaah lebih dalam lagi tanpa petani apa yang bisa kita lakukan. Tanpa adanya petani bisa saja kita merugikan perekonomian negara karena tanpa petani mungkin kita hanya dapat mengimpor semua bahan makanan pokok dan itu menandakan bahwa semakin banyak pengeluaran negara.

Selain upaya-upaya sebagaimana yang diuraikan tersebut, maka terdapat pula upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah terkait dengan pemberdayaan petani cabai yaitu dengan melakukan program asuransi pertanian. Minimnya penerapan teknologi pertanian menyebabkan petani di Indonesia berada pada ketidakpastian. Dibandingkan di negara-negara maju seperti Jepang dan Korea, penerapan teknologi di bidang pertanian kita jauh di bawah level mereka.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan M. Azhar, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, *Op. Cit.*

Mayoritas petani masih menggunakan cara-cara konvensional dan membutuhkan media lahan luas serta terbuka.

Hasil pertanian dari metode seperti itu sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan bencana. Jika musim penghujan turun dan mengakibatkan banjir, maka kerusakan pada lahan pertanian tidak dapat dihindari. Kondisi paling buruk menyebabkan para petani harus panen dini atau gagal panen sama sekali. Hal itulah yang melatarbelakangi pemerintah mengambil langkah sigap dengan program asuransi pertanian. Dengan adanya asuransi pertanian, maka petani cukup membayar premi sebesar Rp 30.000 per hektar dan akan mendapatkan pertanggungan sebesar Rp 6 juta per hektar apabila gagal panen.

Di tengah ketidakpastian dan anomali cuaca buruk serta ancaman bencana alam, asuransi pertanian akan menjadi angin segar bagi para petani yang mengikutinya. Pasalnya, sangat besar kerugian yang dialami petani akibat lahan pertaniannya rusak terendam banjir atau kekeringan. Jika terus berlangsung, bukan hanya petani yang mengalami kerugian, namun stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan bangsa juga menjadi taruhan akibat kekurangan dan terus bergantung pada impor.

Dengan perlindungan dari ancaman gagal panen itu, minat para petani untuk mengikuti asuransi pertanian ini sangat tinggi. Sayangnya pemerintah memberlakukan kebijakan ini hanya untuk petani padi saja, sementara petani tanaman lain termasuk tanaman cabai belum mendapat jaminan perlindungan. Karenanya, banyak pengamat yang mendesak pemerintah memberlakukan asuransi pertanian ini kepada seluruh petani (bukan hanya padi) di Indonesia.

Apabila program tersebut diberlakukan kepada seluruh petani, maka dapat meminimalkan jumlah kerugian yang dialami petani akibat gagal panen melalui asuransis. Pemerintah telah membangkitkan harapan masyarakat khususnya para petani untuk terus produktif menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas, sehingga impian bangsa Indonesia menjadi negara agraris, kuat, berdaulat di bidang pangan dan mengurangi ketergantungan impor dari negara lain bisa segera diwujudkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap petani cabai di Sumatera Utara dikaitkan dengan keadilan bermartabat dan keadilan sosial, dapat dicapai antara lain dengan pelaksanaan asuransi pertanian sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU-P3). Keadilan sosial dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU-P3) tersebut dijalankan dengan jalan pemberian subsidi petani agar petani dapat mengatasi risiko pertanian yang selalu mengancam petani.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara terkait dengan pemberdayaan petani cabai adalah:
 - a. Tekanan publik terhadap keberadaan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani masih kurang. Padahal ada beberapa titik lemah sektor pertanian yang membutuhkan perlindungan, seperti ketika musim tanam (musim panen), modal, menghadapi isu pertanian nasional maupun global dan minimnya perlindungan negara untuk petani;
 - b. Akses pinjaman petani dalam bentuk kredit kepada lembaga perbankan resmi rumit persyaratannya;

- c. Harga pupuk dan bibit yang cukup melambung;
 - d. Kurangnya lahan untuk petani garap;
 - e. Harga panen petani yang relative murah;
 - f. Sektor pasar bahwa konsumen Indonesia lebih menghargai hasil produk luar di banding panen petani kita sendiri;
 - g. Sarana dan prasarana yang cukup sulit terutama di desa-desa yang kurang terjangkau oleh masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara terhadap kendala yang dihadapi terkait dengan pemberdayaan petani cabai adalah:
- a. Peningkatan pendapatan petani cabai melalui diversifikasi lebih lanjut;
 - b. Memperkuat kapasitas regulasi;
 - c. Meningkatkan pengeluaran untuk penelitian pertanian, khususnya tanaman cabai;
 - d. Mendukung cara-cara baru dalam penyuluhan pertanian tanaman cabai;
 - e. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. Menjamin berlangsungnya irigasi.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia sebaiknya lebih berperan aktif dalam membangun pertanian;

2. Diperlukan adanya pendekatan antara pemerintah dan petani agar pemerintah juga mengetahui apa yang dibutuhkan oleh petani;
3. Sebaiknya terjalin kerja sama antara petani, pemerintah dan masyarakat untuk membangun pertanian yang lebih maju agar dapat memulihkan perekonomian nasional serta perlu melakukan penyuluhan untuk para petani agar mereka mendapatkan berbagai informasi baru tentang inovasi dalam bidang pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Marlang dan Rina Maryana. 2015. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Eman Ramelan. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Hendro Sunarjono. 2016. *Bertanam 36 Jenis Sayur*. Cetakan ke-5. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Ida Hanifah, Dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kusnadi. 2015. *Pembangunan Wilayah Pesisir Terpadu*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhamad Sadi. 2016. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press.
- Muhamad Syukur, dkk. 2017. *Budidaya Cabai Panen Setiap Hari*. Cetakan II. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Setiadi. 2015. *Bertanam Cabai di Lahan dan Pot*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Soetrisno dan Anik Suwandari. 2016. *Pengantar Ilmu Pertanian: Agraris Agribisnis Industri*. Cetakan Pertama. Malang: Intimedia.
- Sugeng Budianto. 2016. *Asyiknya Bertanam Sayuran Hias Orgaik di Halaman Rumah*. Yogyakarta: Araska Publisher.
- Winarno Tohir. 2010. *Suara Dari Desa: Peran Strategis KTNA dalam Pengembangan Pertanian Nasional*. Cetakan Pertama. Jakarta: Gibon Media Group (Gibon Books).

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU-P3)

C. Lain-lain

Ardne, “Bawang dan Cabai Mahal Akibat Lemahnya Perlindungan Pemerintah Terhadap Petani”, <http://dakwatuna.com>, diakses Senin, 28 Nopember 2016.

Dewi Naoli, “Tinjauan Umum Perlindungan Hukum”, <http://kosasihade75.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 14 Maret 2017.

Elvidaris, “Petani pun Menikmati “Pedasnya” Harga Cabai”, <http://www.medanbisnisdaily.com>, diakses Senin, 28 Nopember 2016.

Kelompok Tani Manunggal Sambi (Pakembinangun), “Budidaya Tanaman Cabai Merah (*Capsicum Annum L*)”, <http://sidtesis.com>, diakses Senin, 28 Nopember 2016

Gandhi Nursantyo, “Kurang Maksimalnya Perlindungan Hukum Bagi Petani”, <http://warta17agustus.com>, diakses Senin, 28 Nopember 2016

Guna Dharma, “Swasembada Pangan”, <http://rahmanelieser.blogspot.co.id>, diakses Senin, 28 Nopember 2016

No Name, “Pengertian Agribisnis Pertanian”, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net>, diakses Selasa, 14 Maret 2017.

No Name, “Pengertian Cabai”, <http://ww.id.m.wikipedia.org>, diakses Senin, 28 Nopember 2016

No Name, “Pengertian Perlindungan Hukum”, <http://www.id.shvoong.com>, diakses Senin, 28 Nopember 2016

No Name, “Hama dan Penyakit Tanaman Cabai”, <http://www.alamtani.com>, diakses Selasa, 14 Maret 2017.

No Name, “Perlindungan Hukum”, <http://www.suduthukum.com>, diakses Selasa, 14 Maret 2017.

Rahman, “Swasembada Pangan”, <http://www.rahmanelieser.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 14 Maret 2017.

Said Abdullah, “Penuaan Petani vs Swasembada Pangan”,
<http://www.gresnews.com>, diakses Senin, 28 Nopember 2016.

Sarah, “Peranan Petani di Dalam Perekonomian Indonesia”,
<http://sarahs08.student.ipb.ac.id>, diakses Senin, 28 Nopember 2016.

Zenzen Zainudhin, “Petani Cabai”, <http://www.agrotani.com>, diakses Selasa,
14 Maret 2017.